

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDY PADA BADAN
WAKAF INDONESIA KOTA PEKANBARU)**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)
Pada Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

MEYDIA SYUKMA
NIM: 22090312721

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU**

1445 H/2023 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Meydia Syukma
Nomor Induk Mahasiswa : 22090312721
Gelara Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Judul : Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Study Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru)

Tim Penguji:

Dr. Zaitun, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Herlinda, MA.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si
Penguji III

Dr. Jenita SE. MM
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

11/01/2024

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disetujui dan Ditetapkan di Pekanbaru

tanggal 11/01/2024

Rektor

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : “ **Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru)**” yang ditulis oleh saudara.

Nama : Meydia Syukma
NIM : 22090312721
Program : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 11 Januari 2024.

Penguji I,

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si
NIP. 19800405 200901 2 008


Tgl. Januari 2024.

Penguji II,

Dr. Jenita, SE, MM
NIP. 19650126 201411 2 001


Tgl. Januari 2024.

Mengetahui,
Ketua Program Ekonomi Syariah


Dr. Hj. Herlinda, MA
NIP. 19640410 201411 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru)”** yang ditulis oleh :


Nama : Meydia Syukma
 NIM : 22090312721
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2023
 Pembimbing I

Pekanbaru, 22 Desember 2023
 Pembimbing II


Dr. Nurnasrina, SE, M.Si
 NIP. 19800405 200901 2 008


Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh. Ec
 NIP. 19730307 200701 1032

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Herlinda, MA
 NIP. 19640410 201411 2 001

UIN SUSKA RIAU



Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 Meydia Syukma

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di -
 Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Meydia Syukma
 NIM : 22090312721
 Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
 Judul Tesis : **Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 22 Desember 2023
 Pembimbing I (Utama),


Dr. Nurnasrina, SE, M.Si
NIP. 19800405 200901 2 008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Syahpawi, S.Ag. M.Sh. Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Meydia Syukma

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di -
Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Meydia Syukma
NIM : 22090312721
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 22 Desember 2023
Pembimbing II (Pendamping),


Dr. Syahpawi, S.Ag. M.Sh. Ec
NIP. 19730307 200701 1 032

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meydia Syukma
 Tempat / Tgl Lahir : Pekanbaru, 26 Mei 1985
 NIM : 22090312721
 Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
 Fakultas / Universitas : Pascasarjana/UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Judul Tesis : Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil dari pemikiran dan karya saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penulisan Tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Desember 2023

menyatakan,



Meydia Syukma
 NIM. 22090312721

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah.

Penelitian ini dengan judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Study Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru)” Merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa ini terdapat banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan dan cara berfikir penulis serta terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang kiranya bermanfaat untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Atas semua yang diberikan, semoga Allah yang maha kuasa membalas segala kebaikan dengan berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran-saran yang membangun. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya tesis ini yaitu kepada: Orangtua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materiil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Azwir (Alm) dan Ibunda Aminah (Almh) yang selalu hidup dihati sanubari ini serta saudara kandungku tercinta Yunida Makhdalena, Hendri Gunawan, Efrizon Roni Candra, Liza Zulfiani, Netti Fitria Dewi dan Rizki Akmal, dan juga yang tidak terlupakan Isrti Tercinta Agustin dan Anak kami Huriyah Aqila yang selalu memberikan dukungan kepada ananda.

1. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. Hairunas, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
2. Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Ibu Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau Dr. Hj. Zaitun, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Ibu Ketua program studi ekonomi syariah Dr. Hj. Herlinda, MA serta Bapak Ibu Dosen dan karyawan maupun karyawan program pascasarjana ekonomi syariah yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Ibu/Bapak Pembimbing Dr. Nurnasrina, SE. M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Syahpawi, S. Ag. M. Sh. Ec selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Pembimbing Akademik Dr. Trian Zulhadi, SE. M.Ec yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Kepada Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru yang telah membantu meluangkan waktunya dalam pengumpulan data.
8. Kepada Bapak dan Ibu Nazhir pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.
9. Kepada abang dan kakak senior yang selalu memberi motivasi, bantuan dan ilmu mereka yang tiada henti.
10. Sahabat terbaik Ustadz H. Hendri Munif SE,Ak, M.BA yang selalu mendukung atas kesuksesan penulis.
11. Sahabat-sahabat dan rekan- rekan di Pondok Pesantren Darul Muqomah yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tulisan ini.
12. Teman terbaik A.G Maulana Nur Sakina, Khodadul Aziz dan teman seperjuangan “Kelas A Pascasarjana Ekonomi Syariah Angkatan 2020”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta teman-teman lain yang banyak membantu penulis dalam penyusunan dan pengumpulan data tesis ini dan juga yang tidak henti-hentinya memberi motivasi, serta moril maupun materil.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, amin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu' alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 22 Desember 2023

Penulis

Meydia Syukma

Nim: 22090312721

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Batasan Masalah	7
3. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
A. Strategi.....	10
1. Pengertian Strategi.....	10
2. Jenis-Jenis Strategi.....	12
3. Strategi Pengelolaan	14
4. Strategi Pengelolaan Usaha.....	16
B. Pengelolaan.....	22
1. Pengertian Pengelolaan.....	22
2. Pengelolaan dalam Syariah Islam.....	24
3. Pengelolaan Syariah Sebagai Bagian dari Sistem Sosial.....	26
C. Tinjauan Umum Wakaf Uang.....	29
1. Wakaf Secara Umum.....	29
2. Pengertian Wakaf Uang.....	32
3. Dasar Hukum Wakaf Uang	40
4. Rukun Wakaf.....	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat Wakaf Uang.....	45
D. Kesejahteraan Masyarakat.....	50
1. Teori Kesejahteraan.....	50
2. Pengertian Kesejahteraan.....	51
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	54
4. Kesejahteraan Dalam Islam.....	55
5. Pendapatan Dalam Islam.....	58
D. Maqashid Syariah.....	60
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	60
2. Pembagian Maqashid Syariah.....	65
3. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah.....	68
4. Tingkatan Maqashid Syariah.....	71
F. Badan Wakaf Indonesia.....	73
1. Sejarah Badan Wakaf Indonesia.....	74
2. Peraturan Pemerintah Tentang Wakaf Indonesia (BWI PKU).....	79
3. Undang-Undang Tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI PKU)....	80
G. Penelitian Terdahulu.....	81
BAB III METODE PENELITIAN.....	97
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	97
B. Sumber Data.....	97
C. Populasi dan Sampel.....	100
D. Teknik Pengumpulan Data.....	101
E. Teknik Pengolahan Data.....	103
F. Teknik Analisis Data.....	103
G. Gambaran Umum Tentang Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.....	104
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	108
A. Hasil Penelitian.....	108
1. Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekanbaru.....	108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah Pada BWI Kota Pekanbaru	109
3. Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada BWI Kota Pekanbaru.....	111
B. Pembahasan	112
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Rekomendasi	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BWI

: Badan Wakaf Indonesia

PKU

: Pekanbaru

SKB

: Surat Keputusan Bersama

UU

: Undang Undang

LKS-PWU

: Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf

Uang

ESY

: Ekonomi Syariah

PPAIW

: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

IPM

: Indeks Pembangunan Manusia

BPS

: Badan Pusat Statistik

BKKBN

: Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional

ANP

: Analytic Network Process

BKMT

: Badan Kontak Majelis Taklim

MUI

: Majelis Ulama Indonesi

BSI

: Bank Syariah Indonesia

BTPN

: Bank Tabungan Pensiun Nasional

OPD

: Organisasi Perangkat Daerah

MDTA

: Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

PT

: Perseroan Terbatas

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	‘
ﺙ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺶ	Sy	ﻪ	‘
ﺷ	Sh	ﻱ	Y
ﺪ	Di		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya “nisbat”, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya “ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـي misalinya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للدرسةالرسلة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلالرحمةفى menjadi fi rahmatillâh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (اَل) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadhjalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ“Allâhkânawamâ lam yasya“ lam yakun



ABSTRAK

STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDY PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PEKANBARU)

Meydia Syukma

Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru (BWI) yang memiliki program menghimpun wakaf Uang, BWI Pekanbaru merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk menerima, menyalurkan, dan mengelola dana wakaf di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru. Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisa data digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BWI Kota Pekanbaru melakukan beberapa program dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, berupa dalam bentuk produktif seperti pembangunan Winmart, dan saat ini Winmart telah membagikan keuntungannya kepada Masyarakat yang tidak mampu berupa sembako murah dalam program jumat berkah. Tidak hanya itu saja BWI Kota Pekanbaru juga telah membangun berupa aset Wakaf seperti Ruko dan Kios yang disewakan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan harga relatif murah, BWI Kota Pekanbaru juga memberikan peluang kepada pedagang kaki lima untuk dapat memanfaatkan halaman Winmart sebagai tempat berjualan. BWI Kota Pekanbaru telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan Masyarakat berupa kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan bagi keluarga yang tidak mampu. Manfaat wakaf uang yang ditujukan untuk keluarga yang tidak mampu, kepentingan umum seperti pemberdayaan kemanusiaan (membantu fakir miskin dan kaum dhuafa), menjaga akal (*Hifdz Al-'Aql*), dan menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*). Pengelolaan wakaf uang dengan tujuan mendapatkan keuntungan/manfaat dan menjaga agar harta wakaf uang tetap utuh merupakan wujud dalam rangka memelihara harta (*hifdz al-maal*).

Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan Wakaf Uang, Kesejahteraan Masyarakat, Maqashid Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

استراتيجية إدارة الوقف النقدي في تحسين رفاهية المجتمع من منظور مقاشيد الشريعة (الدراسة في مجلس الوقف الإندونيسي في مدينة باكنبارو)

ميديا شوكما

مجلس الوقف الإندونيسي لمدينة باكنبارو (BWI) الذي لديه برنامج لجمع الأوقاف النقدية، يعتبر مجلس الوقف الإندونيسي لمدينة هو إحدى المؤسسات المرخص لها بتلقي وتوزيع وإدارة أموال الوقف في مدينة باكنبارو. يهدف هذا البحث إلى تحديد استراتيجية إدارة الوقف النقدي في تحسين رفاهية المجتمع من منظور المقاصد الشرعية في مجلس الوقف الإندونيسي في مدينة باكنبارو. طريقة هذه البحث هي البحث الميداني ويتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وكان تحليل البيانات المستخدمة طريقة التحليل الوصفي النوعي. وبناءً على نتائج البحث، من المعروف أن مجلس الوقف الإندونيسي لمدينة باكنبارو قد نفذت عدة برامج لتحسين رفاهية المجتمع، في أشكال إنتاجية مثل بناء Winmart، وحاليًا قامت Winmart بتوزيع أرباحها على الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها في شكل المواد الغذائية الأساسية الرخيصة في برنامج الجمعة المباركة. ليس هذا فحسب، فقد قامت مجلس الوقف الإندونيسي لمدينة باكنبارو أيضًا ببناء أصول الوقف مثل المتاجر والأكشاك التي يتم تأجيرها للفقراء بأسعار رخيصة نسبيًا، وفرت مجلس الوقف الإندونيسي لمدينة باكنبارو أيضًا فرصًا للبيع الجائلين ليتمكنوا من استخدام ساحة Winmart كمكان يبيع. ساهمت مجلس الوقف الإندونيسي لمدينة باكنبارو في رفاهية المجتمع في شكل فرص عمل، مما أدى إلى زيادة الدخل للعائلات التي لا تستطيع تحمل تكاليفها. وتستهدف فوائد الوقف النقدي الأسر الفقيرة، وتظهر فوائد الوقف النقد للأسر الفقيرة، والمصالح العامة مثل تمكين الإنسانية (مساعدة الفقراء المحتاجين)، وحفظ العقل (حفظ العقل)، وحماية النسل (حفظ النسل). تعد إدارة الوقف النقدي بهدف تحقيق الأرباح/المنافع والحفاظ على أصول الوقف النقدي سليمة شكلاً من أشكال الحفاظ على الأصول (حفظ المال).

الكلمات المفتاحية: إستراتيجية، إدارة الوقف النقدي، رفاهية المجتمع، مقاصد الشرعية



ABSTRACT

CASH WAQF MANAGEMENT STRATEGY IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE (STUDY AT THE INDONESIAN WAKAF BOARD OF PEKANBARU CITY)

Meydia Syukma

Pekanbaru City Indonesian Waqf Board (BWI), which has a cash waqf collection program, BWI Pekanbaru is one of the institutions authorized to receive, distribute and manage waqf funds in Pekanbaru City. This research aims to determine the Cash Waqf Management Strategy in Improving Community Welfare from a Maqashid Syariah Perspective at the Indonesian Waqf Board in Pekanbaru City. This research method is field research and data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation. Data analysis used was a qualitative descriptive analysis method. Based on the research results, it is known that BWI Pekanbaru City has carried out several programs to improve community welfare, in the form of productive forms such as the construction of Winmart, and currently Winmart has distributed its profits to people who cannot afford it in the form of cheap basic necessities in the blessed Friday program. Not only that, BWI Pekanbaru City has also built Waqf assets such as Shophouses and Kiosks which are rented out to poor people at relatively cheap prices, BWI Pekanbaru City has also provided opportunities for street vendors to be able to use the Winmart yard as a place to sell. BWI Pekanbaru City has contributed to the welfare of the community in the form of business opportunities, increasing income for families who cannot afford it. The benefits of cash waqf are aimed at poor families, public interests such as empowering humanity (helping the poor and needy), preserving reason (Hifdz Al-'Aql), and protecting offspring (Hifdz An-Nasl). Managing cash waqf with the aim of gaining profits/benefits and keeping cash waqf assets intact is a form of preserving assets (hifdz al-maal).

Keywords: *Strategy, Cash Waqf Management, Community Welfare, Maqashid Syariah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf memiliki peran yang signifikan dalam upaya pembangunan masjid, sekolah, majelis taklim, rumah sakit, panti asuhan, pesantren dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial Islam lainnya. Wakaf memiliki dua sisi, sisi pertama berhubungan dengan Allah yaitu ibadah mahdoh, sisi yang lain berkaitan dengan sesama manusia yaitu berupa muamalah. Diantara fungsi wakaf adalah fungsi sosial yaitu wakaf dapat memberikan dampak masalah yang besar bagi masyarakat secara umum, baik itu muslim maupun non muslim, apabila wakaf tersebut dikelola dengan produktif dan optimal.¹

Keberadaan wakaf sangat dianjurkan dalam agama Islam, dimana setiap orang disuruh untuk dapat menyisihkan sebagian dari harta yang di miliki untuk dibelanjakan di jalan Allah. Para ahli dan para ulama memiliki perbedaan dalam memaknai kata wakaf. Secara garis besar, makna wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT. Hal tersebut dikarenakan manfaat wakaf yang begitu besar. Wakaf tidak hanya bermanfaat bagi orang yang melakukannya (mendapatkan pahala dari Allah SWT), tetapi

¹ Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, "Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif", Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 6 No. 1, 2018, h. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga bagi orang lain. Dengan berwakaf, seseorang bisa berbagi rezeki yang didapatnya dengan orang lain. Selain itu dengan berwakaf, kita juga bisa meringankan beban orang lain, selain itu masih banyak lagi manfaat yang lain dari berwakaf.²

Apabila dilihat dari nilai dan kemanfaatannya, dalil mengenai wakaf ada di dalam kedua sumber hukum Islam yang diserupakan dengan *shadaqah jariyah (majaz)*. Ulama berpendapat bahwa anjuran wakaf merupakan bagiadari perintah untuk melakukan *al-Khair* (secara harfiah berarti kebaikan). Allah SWT berfirman dalam surat *Al- Hajj* ayat 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al- Hajj [77] 3)*³

Al-Qurthubi mengartikan “berbuatlah kebajikan” pada ayat di atas dengan pengertian perbuatan sunnah bukan wajib. Salah satu perbuatan sunnah yang dimaksud adalah wakaf.⁴

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata “ *waqafa* “ yang artinya berhenti, menahan, atau diam di tempat⁵ Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan *waqafu al-syai*“, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda kata wakaf semakna dengan kata *al-habs*. Adapun dalil

² M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2001), h.12.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemah*, (Jakarta: Darus Sunah, 2002), h. 346

⁴ Abd. Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005), h. 18

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1987), h. 505

yang menjelaskan tentang hal itu, berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, yaitu:

Hadits riwayat Muslim dari *Ibnu 'Umar ra*:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا ». قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari *Ibnu Umar ra*, dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Rasulullah saw berkata kepada Umar: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma[”]ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.” (HR. Muslim)⁶

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia:Maktabat Dahlan, T, Th), h.1223.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf uang sebagai salah satu instrumen penggalangan dana masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Saat ini, instrumen ini belum digarap secara maksimal, baik dari sisi penggalangannya maupun investasinya. Padahal, potensi pengembangan wakaf sangat besar jika dilihat dari banyaknya wakaf yang diberikan masyarakat, terutama dalam bentuk wakaf tanah dan bangunan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat, di antaranya: *Pertama*, Pemahaman masyarakat tentang hukum dan benda yang diwakafkan. Masyarakat masih berasumsi benda yang diwakafkan harus dalam bentuk benda tak bergerak, seperti tanah yang peruntukkannya untuk ibadah mahdhah dan lain sebagainya.

Kedua, Masalah sosialisasi, salah satu madzhab yang populer di Indonesia adalah *Madzhab Syafi'i*. Di mana *Madzhab Syafi'i* tidak menerangkan tentang wakaf uang. Hal ini merupakan tantangan karena masyarakat akan mengalami konflik dengan adanya pemahaman yang dianggap baru di kalangannya.

Ketiga, Masalah kelembagaan yang masih belum maksimal melakukan pengumpulan wakaf uang. Dan keempat, Kurangnya kepekaan Pemerintah untuk memanfaatkan potensi wakaf uang sehingga akses masyarakat untuk menyalurkan wakafnya masih belum dijangkau secara optimal serta transparansi dalam pengelolaan dan alokasi dana wakaf masih kurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan wakaf.⁷

Permasalahan yang sering dihadapi dalam wakaf uang adalah lemahnya pengelolaan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak pengelola wakaf itu sendiri. Banyak dari pengelola wakaf uang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan wakaf uang yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia, di mana dalam Badan Wakaf Indonesia pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dijadikan ke dalam bentuk investasi wakaf uang oleh nazir untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat, sering kali dalam pengelolaannya wakaf uang dianggap sebagai wakaf melalui uang, padahal keduanya berbeda.

Melihat permasalahan itu pentingnya peranan lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam termasuk di dalamnya wakaf untuk pengelolaan dan penyaluran wakaf uang. Dalam UU wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang kepada nazir sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya yang kemudian disalurkan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia.⁸

⁷ Qurratul ,Aini Wara Hastuti, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*, Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, h. 43.

⁸ Nur Azizah Handayani dan Miftahul Huda, *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur*, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (JIMM)*, 2020, h. 2.



Badan Wakaf Indonesia diangkat dari rubrik di halaman muka Harian Umum Republika pada 2 Juli 1993 yang mengajak pembaca melalui gerakan peduli Kaum Dhuafa. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga non profit masyarakat Indonesia dengan tujuan mengangkat harkat sosial kaum dhuafa yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, serta dana lainnya dari masyarakat baik itu perusahaan ataupun lembaga atau perorangan.

Menurut wakaf produktif Badan Wakaf Indonesia wakaf terdiri dari berbagai macam bentuk seperti wakaf uang/wakaf tunai yang merupakan inovasi yang muncul setelah diluncurkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ini terdiri dari uang, emas dan perak, mata uang asing missal: dollar/dinar/dirham dan emas dan perak yang sudah menjadi perhiasan. Kedua, asset tidak bergerak yang dijadikan wakaf produktif.

Hal ini menjadi daya tarik peneliti dalam mengkaji lebih jauh mengenai Pengelolaan wakaf uang berdasarkan Hukum Maqashid Syariah dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan melakukan penelitian berjudul **“Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Study Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru)”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dan selanjutnya akan dikaji lebih jauh, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pergeseran ke arah bentuk wakaf yang lebih sederhana, seperti uang tunai, merupakan perubahan signifikan dari pendekatan tradisional yang berfokus pada aset tetap seperti tanah dan bangunan.
2. Pergeseran ke arah bentuk wakaf tersebut telah mengubah kepercayaan dan kebiasaan seputar wakaf dan memengaruhi cara wakaf dipahami dan dipraktikkan.
3. Evolusi nilai wakaf dalam bentuk uang telah mengurangi anggapan lama bahwa wakaf harus bernilai besar.
4. Dukungan pemerintah terhadap penerimaan sumbangan keagamaan dalam bentuk uang memberikan peluang bagi orang-orang dari semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya merasa sulit untuk memberikan sumbangan.

2. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kajian penelitian, maka diperlukan pembatasan ruang dan lingkup pembahasan. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi kajian pembahsannya, yaitu tentang: Pengelolaan Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.

Serta meninjau langsung pengelolaan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru dengan membandingkan dengan teori yang ada, untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif dan efisien.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru?
- b. Bagaimana Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah pada Badan Wakaf Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Pengelolaan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.
- 2) Untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah pada Badan Wakaf Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan atau referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian dikemudian hari di lingkungan kampus Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, pada program studi Maqashid Syariah (ESY)



- b. Secara Praktis penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Perkembangan Maqashid Syariah dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang pengembangan wakaf uang di lingkungan perbankan syariah dalam upaya membantu perbaikan sistem pengembangan wakaf uang di perbankan syariah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

D. Sistematika Penulisan

Tujuan pembahasan sistematika dalam penelitian adalah untuk membantu pembaca memahami struktur tulisan. Pembahasan sistematika dalam penelitian ini dialokasikan menjadi lima bagian.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang kajian, identifikasi masalah, batasan masalah, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka. Bab ini berisi teori dasar, orisinalitas penelitian, kerangka konseptual, dan pertanyaan penelitian.

Bab III menjelaskan tentang metode kualitatif. Bab ini menggali ke dalam sistematika pengambilan data, sistematika tata cara pengolahan data, subjek penelitian, dan pengumpulan data.

Bab IV merupakan hasil pengembangan. Bab ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.

Bab V merupakan kesimpulan dari strategi pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru dan saran, yang berisikan kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.⁹

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹⁰

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh Oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya.

⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001), hal: 153 157

¹⁰ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000) hal: 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Mengenai definisi strategi berikut ini akan disebutkan beberapa definisi:

Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut.

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.¹¹

Menurut Konichi Ohinea strategi bisnis adalah keunggulan bersaing satu-satunya maksud perencanaan memperoleh, seefisien mungkin, kedudukan paling akhir yang dapat dipertahankan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Jadi, strategi perusahaan merupakan upaya mengubah kekuatan perusahaan yang sebanding dengan kekuatan pesaing-pesaingnya, dengan cara yang paling efisien.

¹¹ Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996) hal:19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Griffin strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. (*Strategi is a comprehensive plan for accomplishing an organization's goals*).¹²

Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.¹³

Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana marketing yang terinci.¹⁴

2. Jenis-Jenis Strategi

Terdapat lima jenis strategi, yaitu:

a. Strategi Penetrasi Pasar

Penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas

¹² Pandji Anoraga. *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hal:339

¹³ Setyo Soedrajat, *Manajemen Pemasaran Jasa Bank*, (Jakarta:Ikral Mandiri Abadi,1994), hal: 17

¹⁴ Philip Kotler. *Marketing Management*, (Jakarta: Pren Hallindo,1997), hal: 8



maupun kualitas pada pasar saat ini melalui promosi dan distribusi secara aktif. Strategi ini cocok untuk pasar yang sedang tumbuh dengan lamban.

b. Strategi Pengembangan Produk

Strategi pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan jumlah konsumen dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perusahaan. Inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk menjadi salah satu kunci utama dalam strategi ini. Perusahaan selalu berusaha melakukan pembaharuan atau pengenalan produk baru kepada konsumen. Perusahaan tiada henti terus melakukan eksplorasi terhadap kebutuhan pasar dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut.

c. Strategi Pengembangan Pasar

Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu untuk membawa produk kearah pasar baru dengan membuka atau mendirikan atau anak-anak cabang baru yang dianggap cukup strategis atau menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk menyerap konsumen baru. Manajemen menggunakan strategi ini bila mana pasar sudah padat dan peningkatan bagian pasar sudah sangat besar atau pesaing kuat semakin persaingan kuat maka juga akan mempengaruhi dari harga yang terdapat pada pasar, mengumpulkan informasi dan mengukur permintaan pasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Strategi intergrasi

Strategi integrasi merupakan strategi pilihan akhir yang biasanya ditempuh oleh para perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan mempengaruhi kondisi dari sebuah perusahaan dan akan berdampak kepada keberlangsungan sebuah perusahaan.

e. Strategi diversifikasi

Strategi diversifikasi baik konsentrasi maupun diversifikasi konglomerat. Diversifikasi yang dimaksud disini adalah perusahaan memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk perusahaan dimiliki. Sementara diversifikasi konglomerat adalah perusahaan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk perusahaan kepada kelompok konglomerat (korporat).¹⁵

3. Strategi Pengelolaan

Strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari suatu apa yang telah terjadi. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan program tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi

¹⁵ Hari Suminto, *Pemasaran Blak-blakan*, (Batam: Inter Aksara, 2002), hal: 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan sebagai suatu proses penentuan rencana oleh pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, serta penyusunan suatu upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sementara menurut David bahwa strategi adalah sasaran bersamaan dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Dengan adanya strategi maka ini merupakan wadah untuk bekerja sama didalam mencapai tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Strategi menunjukkan bagaimana organisasi akan bekerja untuk mencapai misi dan tujuan serta sasarannya yang ingin dicapai. Strategi merupakan *action plan* organisasi untuk mencapai misinya.¹⁶

Strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan potensi-potensi yang ada. Strategi yang tepat dapat berpeluang memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Untuk dapat membuat strategi yang tepat perlu adanya telaah tentang berbagai potensi yang digunakan untuk mendukung strategi tersebut.

Masing-masing organisasi atau lembaga memiliki tipe-tipe yang berbeda dalam menggunakan strategi. Tipe-tipe strategi menurut Rijkema adalah sebagai berikut :

- a. *Corporate strategy* (strategi organisasi)

¹⁶ Kateria Fitriska, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara". Jurnal Ilmu Administrasi Negara, no. 2 (2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi ini berisi tentang landasan yang harus dilakukan dan untuk siapa strategi itu digunakan.

b. *Program strategy* (strategi program)

Strategi ini menjelaskan tentang dampak strategi terhadap satu program yang dijalankan.

c. *Resource support strategy* (strategi pendukung sumberdaya)

Strategi ini memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi seperti tenaga kerja, teknologi dan lain sebagainya.

d. *Institutional strategy* (strategi kelembagaan)

Strategi ini berfokus pada ide pengembangan suatu organisasi.¹⁷

4. Strategi Pengelolaan Usaha

Strategi adalah cara pemimpin dalam suatu usaha merealisasikan filosofinya. Pengertian tersebut lebih menekankan pada strategi yang digunakan untuk memutuskan keputusan besar dalam sebuah bisnis.

Manajemen atau yang sering disebut pengelolaan adalah proses dimana pelaksanaan dari suatu tujuan dapat dilaksanakan dan diawasi. Manajemen juga dapat diartikan sebagai fungsi dari manajer (penanggung jawab manajemen), untuk menetapkan politik kebijaksanaan mengenai produk macam apa yang akan yang akan diproduksi, bagaimana pembiayaannya, penyalurannya, pemberian *service* dan juga

¹⁷ Latifvah Permata Zandri, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)", Working Paper Keuangan Publik Islam, no. 9 (2018):4.



pelatihan pegawai dan faktor lainya yang mempengaruhi kegiatan suatu usaha. Apalagi jika manajemen bertanggung jawab dalam pembuatan susunan organisasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.¹⁸

Menurut Bhalla et.al, manajemen strategi merupakan suatu metode dan perilaku eksekusi yang dihasilkan dari perpaduan dua unsur utama yakni sosiologi dan ekonomi. Substansi unsur sosiologi dalam manajemen strategi terfokus pada pelaku yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sedangkan substansi unsur ekonomi terfokus pada kinerja finansial dan non finansial.

Fokus unsur sosiologi dalam manajemen strategis adalah mempelajari fungsi para pelaku organisasi yang membuat keputusan atau para pembuat keputusan (*decision makers*). Fungsi para pembuat keputusan terkait manajemen strategis sangat dominan, karena berfungsi sebagai penentu kebijakan yang dituntut kecermatan dalam mengambil keputusan strategi yang akan dipakai. Kecermatan yang harus dipenuhi oleh seorang pengambil keputusan adalah mampu menganalisis suatu keadaan atau suatu kondisi dalam cakupan unsur-unsur makro dan unsur-unsur mikro. Sehingga dengan demikian, strategi yang diputuskan dapat berfungsi efektif pada saat diimplementasikan yang dihadapi oleh para pembuat keputusan membuat strategi suatu tantangan tersendiri. Untuk mengatasi tantangan ini dibutuhkan pengalaman, wawasan dan kompetensi dalam bidangnya.

¹⁸ Panglaykin dan Hazil Tanzil, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1991),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Strategi yang dibuat dapat dikatakan tepat, jika pada saat diimplementasikan bisa berjalan baik, lancar sesuai dengan rencana dan pencapaian hasil akhir sesuai target kinerja.

Sedangkan pada sisi ekonomi, strategi dibutuhkan untuk memenuhi prinsip falsafah dasar ekonomi konvensional yakni dengan pengorbanan yang kecil untuk mencapai hasil yang besar. Makna falsafah dasar adalah dalam menjalankan aktivitas ekonomi perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung, dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain fokus unsur ekonomi dalam manajemen strategi adalah kinerja. Target kinerja yang dikejar mencakup kinerja finansial dan kinerja non finansial. Sehingga dengan demikian butuh strategi yang tepat, dalam arti metode kerja yang dapat mengarahkan dan menjadi acuan bagi semua komponen kerja organisasi untuk pencapaian target. Kinerja optimal dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik dalam ruang lingkup internal maupun eksternal.

Pada hakekatnya manajemen strategi menghadapi berbagai tantangan baik dari internal maupun dari eksternal. Pada tahap awal berhadapan dengan tantangan dari internal perusahaan, antara lain resistensi; kemudian berhadapan atau kontra strategi dari pihak pesaing dan peluang pasar. Masing-masing tantangan memiliki karakteristik yang berbeda dan sulit dihindarkan oleh pembuat keputusan. Khususnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantangan eksternal, berupa ancaman dan peluang pasar adalah unsur penting, karena berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.¹⁹

Ada beberapa jenis strategi pengelolaan yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau badan usaha yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Pertumbuhan

Growth strategy adalah konstan memperkenalkan fitur baru dari produk yang sudah ada. Seringkali perusahaan dituntut untuk memodifikasi atau menjadi lebih inovatif agar dapat terus kompetitif dibidang usahanya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka pelanggan akan lari ke produk kompetitor yang menawarkan teknologi yang lebih canggih. Strategi ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar namun juga diadopsi oleh para pelaku UMKM. Terkadang, sebuah Perusahaan dapag menemukan market baru untuk produk mereka secara tidak langsung. Dengan seperti itu, perusahaan tidak perlu berfokus pada menjual produk mereka pada ritel besar, tetapi bisa fokus menjual pada ritel kecil di sekitar kawasan industri.

2. Strategi Diferensi Produk

Strategi ini adalah salah satu strategi bisnis yang paling efektif digunakan oleh para pelaku UMKM. Melalui strategi ini, perusahaan mampu menganalisis secara strategis faktor-

¹⁹ Jim Hoy Yam, *Manajemen Strategi konsep & implementasi edisi 2* (Makassar: Cv. Nas Media Pustaka,2020), 3-4.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor pembeda produk dan jasa dari kompetitor. Nilai pembeda dalam strategi ini tidak harus selalu menjadikan perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk mengkapitalisasikannya. Diferensiasi produk dapat lahir dari bagaimana melakukan bisnis model, bagaimana membuat produk atau menerapkan pendekatan pada layanan. Dan semua itu tidak harus

3. Strategi harga

Strategi ini menawarkan harga produk yang lebih rendah dibanding kompetitor, terutama ketika berada di fase awal pengenalan produk. Para pelaku UMKM dapat menggunakan strategi ini dan menjadikannya motor akselerasi pembalik modal produksi dan iklan yang mungkin telah dilakukan jika sukses diimplementasikan. Namun, para pelaku juga memastikan bahwa suatu usaha memiliki sesuatu yang spesial pada produk atau layanan usaha ketika menggunakan strategi ini. Jika suatu usaha berada di lingkungan pasar yang tidak banyak pemainnya maka strategi ini bisa menjadi strategi yang efektif.

4. Strategi akuisisi

Seorang pelaku bisnis yang menggunakan strategi ini adalah para pelaku usaha yang memiliki modal yang cukup besar karena strategi ini memiliki arti yaitu membeli salah satu perusahaan atau lini produksi tambahan dari produk yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah ada. Keuntungan strategi ini adalah dengan modal yang besar, maka sebuah perusahaan dapat leluasa dalam menilai potensi bisnis perusahaan yang akan diakuisisi yang sesuai dengan visi perusahaan pemilik modal.

5. Strategi konten

Di era digital seperti ini, semua semakin canggih. Strategi konten adalah strategi bisnis yang efektif yang wajib dikembangkan secara matang dan diimplementasikan secara matang dan benar. Suatu bisnis menggunakan strategi bisnis yang jelas melalui konten, maka konten tersebut akan bekerja dengan efisien. Hal tersebut terjadi karena konten yang dikembangkan akan menjadi lebih spesifik. Strategi konten ini setidaknya akan melibatkan pengembangan konten blog, email marketing dan aktivasi media sosial yang relevan bagi suatu bisnis. Salah satu aspek yang terpenting dari strategi ini adalah jangan hanya memproduksi dan mendistribusikan konten, namun juga harus responsif terhadap setiap yang terjadi dari setiap konten tersebut. Manajemen strategi pada dasarnya berbeda dengan manajemen lainnya. Manajemen strategi secara spesifik di arahkan Untuk menghadapi lingkungan yang dinamis.²⁰

²⁰ <https://www.researchgate.net/publication/233735962>. 5 April 2022



B. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, modal, material, maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.²¹ Sebagai sebuah organisasi, sistem pendanaan proyek memerlukan suatu pekerjaan yang dikelola dengan benar, rapi, jelas, terarah, tertib, dan teratur sebagaimana yang ditekankan Syariah Islam.

Menurut Orday Tead (1951) *“Management theory is procces and agency which direct and guides the operatiaon of an organization in the realizing of established aim”*, (Pengelolaan adalah proses dan perangkat yang mengarahkan, membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan).²¹

Menurut Taylor pengelolaan adalah upaya menyelaraskan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan para staff, dan pengendalian atas semua aktivitas sehingga seluruh elemen organisasi mampu berintreaksi secara harmonis guna mencapai tujuan akhir dan pengendalian atas semua aktivitas sehingga seluruh elemen organisasi mampu

²¹ E. Gumbira-Sa'id, Yuyuk Eka Prastiwi. *Agribisnis Syariah. Manajemem Agribisnis dalam Perspektif Syariah Islam*. (Jakarta: Penebar Swadaya. 2005) h. 97



berintreaksi secara harmonis guna mencapai tujuan akhir organisasi.²²

Menurut Sofyan Assauri menjelaskan bahwa pengelolaan adalah sebutan yang sebenarnya mempunyai prinsip dan fungsi pengelolaan yang sama. Keduanya memberikan arahan agar bertindak sistematis dalam mencapai apa yang telah direncanakan dengan tepat, efektif dan efisien. Adapun yang menjadi ciri khas atau membedakan keduanya adalah bahwa pengelolaan itu berlaku untuk umum dan diterapkan dalam bidang apapun yang memerlukan aplikasi pengelolaan.²³

Pengelolaan dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah* yang berarti suatu aktifitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek, tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien.²⁴

Pengelolaan dalam Islam bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk *al-Sunnah*. Selain itu, ia juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat pada waktu tersebut.²⁵

Apabila kita menganggap bahwa alat pengukur akhir dari sukses manajerial adalah produktivitas, maka proses pengelolaan merupakan alat-

²² Panji Anoraaga . dkk, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), Cet: 1, h. 76

²³ Sofyan Assaury, *Manajemen Produksi dan Operasi*, (Jakarta: FE-UI Jakarta,1997) Ed. Revisi, h. 197

²⁴ ²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), Cet. 10 h, 147

²⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2006) Cet, 1., h. 219

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



alat yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut.

Dalam hubungan ini, berarti bahwa “pengelolaan” adalah suatu hal yang dilakukan oleh para manajer dalam upaya mereka untuk mencapai produktivitas. Maka dengan demikian dapat kita menyatakan proses pengelolaan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan pengawasan penggunaan sumber-sumber daya guna mencapai tujuan atau sasaran organisasi yang bersangkutan.²⁶

Keberhasilan dalam hal mengimplementasikan proses pengelolaan memerlukan suatu kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan, memecahkan problem-problem, dan melaksanakan tindakan-tindakan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien.

2. Pengelolaan dalam Syariah Islam

Diantara karakteristik yang membedakan pengelolaan dalam Islam dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh (*influence*) terhadap aktivitas pengelolaan dalam dan luar organisasi serta hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh.

Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsen kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam.²⁷ Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat

²⁶ J. Winardi, *Pengelolaan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. III, h. 23

²⁷ Chapra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet I, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.

Teori Islam memberikan injeksi moral dan pengelolaan, yakni mengatur seharusnya individu berperilaku. Tidak ada pengelolaan dalam Islam kecuali ada nilai atau etika yang melingkupinya, sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat Muslim tanpa didasari dengan akhlak²⁸

Pengelolaan Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Syariah merupakan teori yang konsisten dan terkait dengan falsafah social masyarakat Muslim, dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Muslim (variable etika social)
- b. Pengelolaan syariah konsisten terhadap variabel ekonomi dan motif materi, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologi individu (variable ekonomi-materi)
- c. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktifitas pengelolaan-memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual (variabel kemanusiaan). Konsisten terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi, dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan (variabel dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologi individu (variable ekonomi-materi) dan bekerja untuk memenuhi

²⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebutuhan fisiologi individu (variable ekonomi-materi)

- d. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktifitas pengelolaan-memuliakan segala potensi intelektual, kopetensi dan dimensi spiritual (variabel kemanusiaan).
- e. Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi, dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan (variabel perilaku dan system).

3. Pengelolaan Syariah Sebagai Bagian dari Sistem Sosial

Islam telah menetapkan tujuan adanya penciptaan alam raya, sebagaimana menjadikan keseimbangan antara individu, masyarakat dan alam semesta. Individu dan masyarakat merupakan dari kehidupan alam raya ini, yang menjelaskan hubungan harmonis antara individu dan kehidupan alam semesta.

Sebuah proses perjalanan kedalam diri (*inner journey*); menuju kesadaran yang paling dalam dari eksistensi diri manusia yang disebut dengan kesadaran fitrah, atau pendakian menuju kesadaran puncak, yakni kesadaran tentang Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta, Pemelihara, dan Pengatur Seluruh Alam: kesadaran tauhid, yang membangkitkan pola pikir dan nilai-nilai kehidupan lurus, serta sikap-sikap dan perilaku luhur di dalam organisasi yang mendorong inovasi dan meningkatkan produktivitas, melahirkan kinerja unggul, dan membuat hasil-hasil terbaik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagi organisasi dan masyarakat.

Selain memberikan fasilitas kehidupan, Allah juga menurunkan aturan (Syariah), system sosial yang mengatur kehidupan manusia dalam ranah politik, pengelolaan, sosial, ekonomi, yang sesuai dengan rahasia penciptanya, yakni beribadah kepada Allah. Beribadah bukan berarti putus menjalankan pekerjaan dan mengasingkan diri dari kehidupan dunia, sehingga menafikan fungsi dan tugas manusia untuk memakmurkan bumi dan menyebarkan aturan Ilahi.

Hal pertama yang harus diwujudkan oleh sistem sosial dalam masyarakat Islam adalah menciptakan suasana kondusif bagi individu untuk beribadah kepada Allah di muka bumi, menerapkan hukum dan syariah yang telah diturunkan dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Saw. Menjalankan ibadah dan pemahaman yang luas, segala ucapan, tindakan, transaksi, hubungan dengan manusia lain dengan ketentuan Syariah Islam, tidak mungkin dilakukan individu tanpa adanya sistem sosial yang mengatur mekanisme kehidupan individu sesuai dengan konsep Islam.

Pengelolaan merupakan salah satu sarana yang digunakan Negara Islam untuk mewujudkan tujuan dan menjalankan tugas. Agar pengelolaan mampu merealisasikan itu semua, maka ia harus berhubungan dengan konsep dasar dan falsafah masyarakat Muslim.

Pengelolaan harus terkait dengan lingkungan dan pribadi Muslim yang berpegang teguh pada nilai-nilai Syariah Islam pada setiap kondisi dan tempat, baik ketika di rumah, tempat perniagaan, perkebunan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perusahaan dan lainnya. Mereka selalu beribadah kepada Allah, dan membawanya dalam setiap langkah kehidupan.²⁹

Melaksanakan amanah merupakan tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas ini menjadi misi hidup setiap Muslim. Karena seorang Muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat yang telah dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim.³⁰

Ketika tugas dan tanggung jawab telah ditanaikan dengan amanah dan ikhlas, maka seorang pejabat atau pegawai berhak mendapatkan upah berdasarkan kinerjanya. Islam memberikan wasiat bahwa upah harus jelas dan diketahui jumlahnya oleh pekerja. Rasulullah bersabda: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya.” Islam juga menuntut agar upah dibayarkan secara langsung, ketika pekerjaan telah usai dilakukan.

Islam tidak mengenal adanya tindakan eksploitasi terhadap tenaga kerja, atau menambah pekerjaan di atas kemampuannya tanpa adanya kompensasi yang memadai.

Dengan demikian, tidak akan ditemukan pertentangan antara serikat penguasa (pemerintah), dengan para serikat buruh dalam Islam, karena masing-masing menerima hak dan kewajiban yang sesuai.

²⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *op cit.*, h. 235

³⁰ Nurnasrina, *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat* (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), h.93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Tinjauan Umum Wakaf Uang

1. Wakaf Secara Umum

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “Wakafa Yaqifu Waqfan” sama artinya dengan “Habasa Yahbisu Tahbisan” artinya mewakafkan.³¹

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.³²

Menurut istilah *syara*“, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *al-Ahwalus-Syakhsiyah* menyebutkan bahwa wakaf adalah: Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut :

- 1) Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif* dalam rangka

³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Februari, 2007), h. 1

³² Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), h. 45



mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *waqif* itu sendiri. Dengan artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si *waqif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

- 2) Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah *waqif* menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan *waqif* ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).³³

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara

³³ M. Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung: Yrama Widya, 2014, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan kepada *nadzir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.³⁴

Jadi pengertian wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah ataudalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

³⁴ *Ibid.*, h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2. Pengertian Wakaf Uang

Berbicara mengenai wakaf banyak sekali definisi yang membahas, mengenai wakaf baik secara *terminologis* (bahasa) ataupun secara *Etimologis* (istilah). Baik itu yang terdapat dalam kitab-kitab klasik, kontemporer, buku-buku terjemahan dan lain sebagainya. Pemindahan kepemilikan harta dapat terjadi dengan adanya akad wakaf yang dilakukan oleh *wakif*. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa-yaqifu-*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waqfan yang berarti berhenti, berdiri, mencegah, atau menahan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (*Ibadah ijtima'iyyah*).³⁵

Sedangkan wakaf dalam bahasa arab berarti “*al-habsu*” yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan atau memenjarakan. Kemudian berkembang menjadi “*habbasa*” yang berarti mawakafkan harta karena Allah.³⁶ Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.³⁷

Wakaf adalah pemberian benda yang ditahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat umum yang hanya bisa diambil manfaatnya. Dalam salah satu hadist Rasulullah SAW menjelaskan bahwa wakaf merupakan amaliyah harta tetap memberikan kontribusi terhadap orang Islam, meskipun ia telah meninggal dunia. Dengan arti selama barang atau harta yang diwakafkannya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, maka ia tetapmendapatkan balasan dari Allah SWT.

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak mengemuka belakangan. Diantara wakaf benda yang dikenal

³⁵ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

³⁶ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

³⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th). h. 319.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau pemilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha* (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut *Madzhab Hanafi*.

Terdapat perbedaan mengenai hukum wakaf tunai. *Imam Al-Bukhari* (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa *Iman Az-Zuhri* (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. *Wahbah Az-Zuhaili* juga mengungkapkan bahwa *Madzhab Hanafi* membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. *Madzhab Hanafi* memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks).

Dari berbagai pendapat ulama diatas, bahwa wakaf menggunakan uang sama saja hukumnya dengan wakaf menggunakan tanah, pohon dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air. Karena, wakaf uang sudah ada sejak dahulu yang sudah menjadi adat istiadat agama Islam.³⁸

Asy-Syafi'i berkata, menurut hemat saya, orang-orang jahiliyah tidak menahan diri dari wakaf, tapi orang-orang Islam menahan diri dari sesuatu yang diwakafkan. Ini merupakan isyarat bahwa wakaf itu merupakan hakikat yang sejalan dengan syariat.³⁹ Menurut Sayyid Sabiq wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan).⁴⁰

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.⁴¹ Amir Syafruddin berpendapat bahwa wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.⁴²

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴³

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

³⁹ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, cet. ke-10, (Bekasi: Darul Falah, 2011), h.800

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 307.

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), h. 635.

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 223.

⁴³ Departamen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006), h.150.



Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.⁴⁴

Wakaf uang (*bash wakaf/waqf al-Nuqud*) telah lama dipraktikkan diberbagai Negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan Negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Dalam bahasa Inggris, wakaf uang diterjemahkan *cash waqf*. dilihat dari objek wakafnya. Yaitu uang, lebih tepatnya jika *cash waqf* diterjemahkan sebagai wakaf uang. Sehingga dilihat dari segi bahasa, wakaf uang dapat diartikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Konteks wakaf disini berbeda dengan wakaf pada umumnya yang sudah terkenal luas di masyarakat, pada umumnya jika seseorang berwakaf diantara lain harta yang diwakafkan itu berupa tanah, tetapi disini penulis akan membahas wakaf yang berbeda, yaitu wakaf menggunakan uang atau disebut wakaf uang.⁴⁵

Adapun wakaf yang di maksud wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

⁴⁴ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 26.

⁴⁵ Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 2007), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat menurut syariah.
- b. Wakif adalah pihak yang mewakagkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- d. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/ataun manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menjurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
- f. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
- g. Badan Wakaf Indonesia (BWI PKU) (BWI), adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
- h. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain,



bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf tunai/uang mulai dikenal pada masa dinasti *Ayyubiyah* di Mesir.

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para wakif tersebut, timbullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat Fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Uang merupakan wakaf benda bergerak, karena uang yang bersifat fleksibel. Dan ketika wakif sedang berada diluar kota mampu mewakafkan hartanya, bukan menggunakan tanah tetapi menggunakan uang. Sehingga rakyat miskin mampu merasakan wakaf, tidak harus berdomisili dimana harta wakaf itu dibangun atau berada.⁴⁶

Menurut Stephen M. golgfeld dan Lester V. Chander 11, uang adalah sebagai satuan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertunda-tidak menolong untuk menentukan “benda” yang termasuk kedalam penawaran uang dan mana yang tidak termasuk, karena benda-benda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Gatot Supramono, *Hukum Uang Di Indonesia*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2002), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain yang berbeda.⁴⁷

Dalam ilmu ekonomi ilmu tradisional uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apa pun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk membayar hutang.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, bahwa Wakaf Uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf uang tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *Syari'ah*. Namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa

⁴⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015), h. 13-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.⁴⁸

3. Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf menurut mayoritas ulama, selain Hanafiyyah adalah sunnah yang dianjurkan. Ini termasuk sedekah yang disunnahkan, sebagaimana firman Allah SWT, Yakni dalam surat Ali Imron (3) ayat 92:

a. Al-Quran

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁴⁹

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ «إِنْ سِنْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya

⁴⁸ Sekertariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (ttp, Erlangga, 2011), h, 356.

⁴⁹ Yayasan Penyelenggara *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Medika, 2005), h. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Rasulullah saw berkata kepada Umar: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.” (HR. Muslim, Shahih Muslim)⁵⁰

c. Peraturan Perundang-Undangan

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini:

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang

⁵⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T, Th), h.1223.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikasi Tanah Wakaf.

- 5) Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 7) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵¹

Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah yang lain tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya. Adapun wasiat manfaat walaupun termasuk dalam hadits tetapi sangat jarang. Dengan begitu menerjemahkan sedekah dalam hadits dengan arti wakaf lebih utama.

Syaikh Al-Burjarimi dalam Hasyiyah-Nya mengatakan bahwa tidak ada larangan menerjemahkan sedekah jariyah terhadap sepuluh yang mereka sebutkan tidak terputus dengan kematian anak manusia.⁵²

Adapun hukumnya adalah mandub (dianjurkan), dan mandub adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan baik yang bukan wajib. Rasulullah telah memotivasi para sahabat untuk mewakafkan harta dan menganjurkan serta menanam rasa cinta kebaikan dan kebajikan seperti yang hadis ada dalam Shahih *Al-*

⁵¹ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Grasindo, 2007), h. 57-58.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 298.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukhari dan *Muslim* bahwa Umar bin Khatab mendapat tanah di Khaibar lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan meminta kepada Nabi SAW agar dia bias bertaqarrub kepada Allah dengan tanah itu, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya: “*Jika engkau mau, maka kamu tahan yang asal dan kamu sedekah dengan hasilnya*”.

Umar telah menyahut serua Nabi SAW dengan menyedekahkannya di jalan Allah agar tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, jabir mengatakan tidak ada satu orang sahabat Nabi pun yang ada kemampuan kecuali dia telah memberi wakaf.

4. Rukun Wakaf

Dalam bahasa arab, kata rukun memiliki makna yang luas secara etimologi, rukun bisa diterjemahkan dengan sisi yang kuat karenanya, kata rukun al-syai” kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Adapun dalam hal terminology rukun adalah suatu dianggap menentukan suatu disiplin tertentu.⁵³

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang, yaitu:

- a. Ada orang yang berwakaf (*wakif*);
- b. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*):
- c. Ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf’alaih*) atauperuntukan harta benda wakaf;

⁵³ Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, (Jakarta: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ada akad/ Pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf.⁵⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan unsur dan rukun wakaf, yaitu :

- a. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dan *wakif* sebagai pengelolawakaf sebagai pengelola wakaf;
- b. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

- a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus;
- b. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya suatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf;
- c. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan;
- d. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.⁵⁵

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ada tambahan dua unsur lagi, ialah pertama harus dua orang saksi pada waktu

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 111.

⁵⁵ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), h. 27.



menyatakan ikrar (pasal 9 ayat (2); dan kedua harus ada nadzir atau pengelola wakaf (pasal 1 ayat (4)).

5. Syarat Wakaf Uang

Selain syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun, Ada beberapa syarat wakaf yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Syarat bagi Pewakaf

- 1) Orang yang berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Maka, tidak sah wakaf bila dilakukan oleh seorang hamba sahaya. Karena hamba sahaya tidak memiliki hak memiliki. Demikian pula mewakafkan sesuatu yang belum menjadi miliknya, atau mewakafkan benda hasil rampokan. Oleh karena itu, seorang pe-wakif harus memiliki harta benda itu sepenuhnya pada saat ia mewakafkannya.
- 2) Orang yang berwakaf harus berakal sempurna. Maka, tidak sah wakaf dari orang gila, orang yang lemah akalnya karena sakit atau usia, orang yang idiot atau dungu karena akalnya tidak sempurna.
- 3) Orang yang berwakaf harus cukup umur. Maka, tidak sah wakaf bayi yang belum mencapai akil baligh. Tanda-tanda baligh pada umumnya bila terjadimimpi basah, datang bulan bagi perempuan, atau yang sudah mencapai umur 15 tahun secara umum, dan mencapai umur 17 tahun menurut Abu Hanifah.
- 4) Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Tidak sah wakaf dari orang-orang yang emosinya sedang labil,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sedang bangkrut dan banyak utang, atau pada saat lupa ingatan.⁵⁶

Menurut pendapat Abu Zahrah, pe-*wakif* diperbolehkan mengajukan syarat tersendiri, selama syarat tersebut tidak ada yang bertentangan dengan hukum syariat atau perintah dan larangan Allah SWT, maka hukumnya sah.

b. Syarat barang-barang yang diwakafkan (*al-mauqūf*)

Secara umum, ulama memiliki pendapat yang sama dalam mensyaratkan harta wakaf, yaitu harta yang tetap, diketahui wujudnya, milik pewakaf sepenuhnya, dan tidak ada pilihan *khiyar*. Beberapa imam mazhab memiliki syarat-syarat tertentu, di antaranya Golongan Hanafiyah membagi dalam empat syarat berikut:

- 1) Benda yang diwakafkan harus benda tetap.
- 2) Benda yang diwakafkan diketahui dengan jelas atau konkret.
- 3) Benda yang diwakafkan adalah milik wakif sepenuhnya pada saat proses wakaf terjadi.
- 4) Benda yang diwakafkan tidak bercampur dengan benda lainnya.

Golongan Malikiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan sedang dalam kepemilikan wakif sepenuhnya, tidak bercampur dengan hak milik orang lain, tidak menjadi jaminan pegadaian atau sedang disewakan. Namun, bila sudah berakhir masa penggadaianya atau sewanya, hukumnya boleh diwakafkan.

⁵⁶ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun golongan Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan benda yang diwakafkan harus jelas dan konkret, tidak dalam jaminan utang, menjadi milik penuh wakif yang bisa ditransaksikan dalam jual-beli dan sejenisnya, memiliki manfaat, dan memberikan manfaat yang lama masanya.

c. **Syarat-syarat bagi penerima wakaf (*mauqūf*, *alaih*)**

Penerima wakaf adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk memelihara barang wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingannya atau kepentingan lainnya. Dalam hal ini, wakif bisa menentukan langsung siapa penerima wakafnya, atau diserahkan kepada siapa saja yang mampu mengelolanya.⁵⁷

Menurut Jawad Mughniyah, syarat-syarat bagi penerima wakaf di antaranya:

- 1) Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi.

Apabila saat proses wakaf berlangsung dan penerima wakaf tidak ada, seperti masih dalam kandungan, maka wakafnya tidak sah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun, menurut Malikiyah, diperbolehkan, dengan syarat wakaf tersebut berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan. Akan tetapi, bila tidak ada harapan atau meninggal dunia, maka wakafnya batal.

Para ulama mazhab sepakat khusus untuk orang-orang yang belum ada, tetapi mereka adalah kelanjutan dari orang-orang yang

⁵⁷ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, h. 95



sudah ada sebelumnya, dan mewakafkan dengan wasiat kepada anak dan keturunannya, maka hukumnya sah.

- 2) Hendaknya orang yang menerima wakaf memiliki kemampuan untuk memiliki.
- 3) Tidak sah mewakafkan sesuatu kepada binatang, dengan memberikan wasiat kepada binatang tersebut seperti halnya terjadi di barat. Sedangkan wakaf lembaga pendidikan, madrasah, masjid dan sarana lainnya diperbolehkan, sebab sesungguhnya wakaf tersebut diserahkan kepada orang-orang yang memanfaatkannya.
- 4) Hendaknya wakaf tersebut bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT. Seperti halnya wakaf tempat pelacuran, minuman keras, perjudian, perampokan, dan lain sebagainya. Adapun wakaf untuk orang-orang nonmuslim, secara umum para ulama memperbolehkan.
- 5) Hendaknya penerima wakaf diketahui keberadaannya. Apabila wakaf diserahkan kepada laki-laki atau perempuan yang tidak ditentukan siapa yang menerimanya, maka hukumnya tidak sah. Namun, Malikiyah memperbolehkannya, selama wakaf tersebut ditujukan dan digunakan untuk kebaikan.⁵⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syarifah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, h. 97.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Syarat-syarat ikrar/akad (*sighah*) wakaf

Para ulama sepakat bahwa ikrar wakaf menggunakan kata *waqaftu* (saya mewakafkan), penggunaan lafadz ini lebih jelas dan tidak perlu keterangan lain, baik dari segi bahasa, istilah dan tradisi. Adapun kata *habistu* (saya menahan hak saya), *sabiltu* (saya berikan jalan), atau *abbadtu* (saya serahkan selamanya) masih menjadi perdebatan keabsahannya oleh para ulama.

Namun, secara mendasar, menggunakan kata apa saja dalam menyampaikan benda wakaf boleh saja dilakukan, meskipun dalam menggunakan bahasa lokal asing. Sebab, bahasa hanya merupakan sarana untuk mengucapkan maksud, tidak merubah tujuan dari yang diinginkan.

e. Syarat-Syarat Pengelola Wakaf (*Nadzir*)

Nazhir adalah orang, organisasi, atau badan hukum yang mendapat amanah untuk memelihara dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Di antara syarat-syarat *nazhir* yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Sudah dewasa (*aqil baligh*)
- 3) Amanah dan dapat dipercaya
- 4) Memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amanah wakaf.⁵⁹

f. Syarat Jangka Waktu

Ada dua pendapat dalam ketentuan waktu wakaf. Sebahagian besar ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah (selain Abu Yusuf), Zaidiyah, Ja'fariyah, dan Zahriyah menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen. Adapun Abu Yusuf dari Hanabilah dalam satu riwayat, dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah menyatakan kebolehan wakaf dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, bahwa wakaf sifatnya permanen. Namun, syarat tersebut diubah melalui Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan menambahkan hak pilih, selamanya atau untuk jangka waktu tertentu (UU 2004).⁶⁰

D. Kesejahteraan Masyarakat

1. Teori Kesejahteraan

Abu Ishaq Asy-Syathibi, seorang ulama fikih terkemuka dari Andalusia, Spanyol, telah mempopulerkan teori kesejahteraan melalui karyanya yang monumental, "al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah"⁶¹. Dalam karya tersebut, Asy-Syathibi mengemukakan bahwa syariat Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan mutlak umat manusia. Konsep

⁵⁹ Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, h. 99.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 19.

⁶¹ Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, ed. Sulaeman Jajuli (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan, yang sama dengan kesejahteraan, merupakan tujuan utama syariat Islam, yang mencakup pemenuhan kebutuhan materi dan spiritual. Teori kesejahteraan ini dapat dipahami dalam konteks maqashid syariah, yang menjadi landasan kehidupan manusia sebagai bentuk ibadah dalam mencari ridha Allah SWT.

Pemikiran Asy-Syathibi menegaskan bahwa kesejahteraan manusia dapat terwujud melalui pemenuhan dan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia, yang dikenal sebagai kulliyat al-khomsa. Unsur-unsur ini sekaligus menjadi indikator kesejahteraan dalam Islam, karena merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Selain itu, Asy-Syathibi juga menjelaskan bahwa maqashid syariah menjadi dasar bagi kehidupan manusia dalam mencapai falah, yaitu kehidupan yang aman, tenteram, mulia, dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Pemikiran yang disampaikan oleh Asy-Syathibi tersebut memberikan pengertian yang jelas tentang pentingnya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan spiritual dalam rangka mencapai kesejahteraan sejati menurut ajaran Islam.

2. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat adalah standar hidup suatu mayoritas kemasyarakatan⁶² dimana tingkat kesejahteraan yang tinggi dicapai ketika sebuah perilaku mampu memaksimalkan penggunaan sumber dayanya. Di Indonesia, kesejahteraan diimplementasikan berdasarkan

⁶² Rudy Badarudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, h.146



filosofi bahwa kesejahteraan menjadi hak bagi setiap warga negaranya. Berdasarkan filosofi ini, masyarakat miskin di Indonesia, masyarakat miskin sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan seperti warga negara Indonesia pada umumnya ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial yang layak bagi kehidupan dan berkembang, serta dapat mengembangkan dan memenuhi fungsi sosialnya⁶³. Para ahli telah mengemukakan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan dan kekayaan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Rambe, kesejahteraan meliputi prinsip kehidupan sosial, materiil, dan spiritual yang menghasilkan perasaan aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah, sehingga setiap individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya secara optimal.⁶⁴

Indikator kesejahteraan yang umum digunakan diantaranya pendapatan, populasi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial-budaya. Indikator-indikator ini menimbulkan pertanyaan apakah pencapaian tujuan-tujuan ini menjamin kesejahteraan individu apabila indikator-indikator ini digunakan, pertanyaannya adalah apakah pencapaiannya menjamin kesejahteraan individu⁶⁵. Al-Qur'an menyebutkan indikator kesejahteraan sosial dalam berbagai surah,

⁶³ Amelia, *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an*, h. 4

⁶⁴ Henry J.D Tamboto dan Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, 50.

⁶⁵ Dahliana Sukmasari, *Konsep Sejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal of Qur'an and Hadis Studies*, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



termasuk Surat Quraaisy ayat 3-4, “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”⁶⁶. Oleh sebab itu kesejahteraan dapat dianggap sebagai indikator bahwa suatu masyarakat telah mencapai kondisi yang mencerminkan keadaan yang sejahtera. Lebih dari sekadar kehidupan, kesejahteraan melambangkan kesetaraan hidup yang melebihi standar kehidupan. Keadaan kesejahteraan ini berarti seseorang merasa bahagia dan puas, mengalami kehidupan yang terasa sejahtera tanpa kekurangan yang signifikan, serta terbebas dari kemiskinan dan ancaman bahaya yang mungkin mengintai.⁶⁷

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, kesimpulan yang dapat diambil dari teks tersebut adalah bahwa Allah telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada hambanya, dan meskipun mereka menikmati berbagai nikmat ini, mereka seharusnya menyembah Allah sebagai bentuk syukur. Kesejahteraan hidup dan keamanan yang dinikmati merupakan anugerah Allah yang membuat aktivitas ekonomi mereka terus berlanjut, terutama dalam perniagaan. Kesimpulannya, kesadaran akan anugerah Allah dan ketaatan kepada-Nya merupakan faktor penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, 2015, h. 602

⁶⁷ Mita Noveria, *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*, (Jakarta: LIPI Pers, 2011). Hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sadono Sukirno, kesejahteraan melibatkan aspek yang lebih luas daripada sekadar pola konsumsi, termasuk dalam pengembangan potensi dan kemampuan individu. Pengukuran tingkat kesejahteraan manusia dapat mencakup berbagai aspek, baik fisik maupun non-fisik, seperti tingkat konsumsi per kapita, angkatan kerja, kondisi ekonomi, tingkat kriminalitas, dan akses terhadap media massa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu alat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, yang terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu umur, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi di mana kebutuhan jasmani dan rohani dari suatu rumah tangga terpenuhi sesuai dengan tingkat kehidupan yang dijalani. BPS juga menetapkan beberapa indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, seperti pendapatan, perumahan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menekankan pentingnya kesejahteraan melalui pemenuhan kesehatan lingkungan, ketahanan terhadap penyakit, serta akses terhadap sandang dan pangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 mengklasifikasikan keluarga sejahtera menjadi beberapa kategori, mulai dari keluarga pra-sejahtera hingga keluarga sejahtera 3 plus. Dengan demikian, pemahaman tentang kesejahteraan mencakup aspek multidimensional yang melibatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

4. Kesejahteraan Dalam Islam

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Sehingga konsep kesejahteraan Islam sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, dikarenakan perbedaan dalam memandang kehidupan.

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan- kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.⁶⁸ Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan *maqashid*. Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki *utilitas* individu dan sosial yang tripartit meliputi: keniscayaan

⁶⁸ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau *daruriyyat*, kebutuhan atau *hajiyyat*, dan kelengkapan atau *tahsiniyyat*.⁶⁹ Sehingga tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemenuhan *daruriyyat* yaitu: perlindungan agama (*hifzudiin*), jiwa (*hifzunnafs*), harta benda (*hifzul maal*), akal (*hifzul-aqli*), keturunan (*hifzunnasl*). Kata “melindungi” mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara tersebut secara terus menerus sehingga keadaan semakin mendekat kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.⁷⁰ Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut terletak pada penyediaan tingkatan Pertama (*daruriyyat*), yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan Kedua (*hajiyyat*), yaitu terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok Ketiga (*tahsiniyyat*), yaitu mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja; meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.

Dalam literatur lain menerangkan bahwa kesejahteraan dalam Islam terdapat empat indikator, yaitu; nilai ajaran Islam, kekuatan

⁶⁹ Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, alih bahasa Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, Cet. 1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34

⁷⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, dan keamanan serta ketertiban social.⁷¹ Adapun kesejahteraan perspektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungan sosialnya.

- b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material- spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *fala*.⁷²

Konsep *Falah* menurut Afzalur Rahman, adalah tujuan akhir kehidupan manusia yaitu *falah* di akhirat, sedangkan *falah* di dunia

⁷¹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi...*, hlm. 28

⁷² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya merupakan tujuan antara. Hal ini tidak berarti bahwa kehidupan di dunia tidak penting, namun kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat. *Falah* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah. Masalah sebagai tujuan antara untuk mencapai *falah*.⁷³ Dengan demikian definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah *falah*, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

5. Pendapatan Dalam Islam

A. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu unsur penting dalam perekonomian yang berperan meningkatkan derajat hidup orang banyak melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Pendapatan juga merupakan penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penghasilan jasa, penjualan, penghasilan sewa dan lain-lain. Menurut Reksoprayitno, mendefinisikan pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan. A. Abdurrahman menjelaskan pendapatan atau penghasilan/income adalah uang, barang-barang industri atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu

⁷³ Azis Budi Setiawan, "Konsep Dasar Ekonomi Islam", dikutip dari <https://www.islamicbanker.com/publications/konsep-dasar-ekonomi-islam> pada hari Rabu, 08 Maret 2017, jam 07.31 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangka waktu tertentu. Biasanya dari pemakaian capital, pemberian jasa-jasa perseorangan atau keduanya termasuk *income* itu ialah upah, gaji, sewa tanah, deviden, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.⁷⁴

Dari beberapa uraian penjelasan diatas dapat diterangkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu atau lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang ataupun barang maupun nonfisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

B. Penggolongan Pendapatan

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

a. Gaji dan Upah

Gaji dan Upah adalah imbalan yang diperoleh setelah seseorang melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.

b. Pendapatan dari usaha sendiri

Pendapatan dari usaha sendiri merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayarkan dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau

⁷⁴ Ek A. Abdurrahman, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1990) Cet ke-4, hlm. 518-519

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini tidak diperhitungkan.

c. Pendapatan dari usaha lain

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain yaitu pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak, barang lain, bunga dari utang, sumbangan dari pihak lain dan pendapatan dari pensiun.

c. Jenis-jenis Pendapatan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Jenis-jenis pendapatan menurut cara perolehannya yaitu :Pendapatan kotor adalah pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya lain,Pendapatan bersih adalah pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi pengeluaran dan biaya lain.

E. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Berdasarkan etimologi, istilah "maqashid syariah" terdiri dari dua kata, yaitu "maqashid" dan "al-syari'ah." Kata "maqashid" berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari tiga huruf, yaitu qaf (ق), sha (ص), dan da (د). Dalam ilmu sharaf, "maqashid" merujuk pada kata kerja " يقصد - يقصد " yang memiliki banyak arti, seperti menghendaki, bertujuan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermaksud, konsisten, adil, tidak melampaui batas, sederhana, memecahkan, memperindah, menyusun, dan menuju suatu arah⁷⁵. Selanjutnya, kata "al-syari'ah" berasal dari kata "syara'a as-syai," yang mengandung makna menjelaskan sesuatu. Selanjutnya "Al-syari'ah" juga dapat diambil dari kata "asy-syir'ah," yang artinya tempat sumber air yang tidak pernah terputus, atau juga didefinisikan sebagai jalan yang jelas⁷⁶. *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili (1986:1017) mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan

⁷⁵ Firman Muhammad A, *Maqashid As Living Law*, 126-127

⁷⁶ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019),



sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqashid al-syari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya *taklif* harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari *maqashid al-syari'ah*.⁷⁷

Pembahasan tentang *maqashid al-syari'ah* secara khusus, sistematis

⁷⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklif* hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat merupakan contoh sikap diamnya *syari'*. Pada masa Nabi SAW belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an tersebut. Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi SAW dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan.

Apabila dilihat cara mengetahui *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *maqashid al-syari'ah* melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.⁷⁸

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat

⁷⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *dharuriyat* harus didahulukan dari maslahat *hajiyat*, dan maslahat *hajiyat* harus didahulukan dari maslahat *tahsiniyat*. Demikian pula maslahat yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, maslahat *qath'iyah* harus diutamakan dari maslahat *zhanniyah* dan *wahmiyah*.

Memperhatikan kandungan dan pembagian *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat dharuriyat.

Secara terminologi, terdapat beberapa ulama memberikan pengertian *maqashid syariah* yang secara tidak langsung dapat diartikan sebagai tujuan dan maksud hukum Islam yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, diantaranya⁷⁹ :

a) Al-Imam al-Ghazali

Menekankan bahwa menjaga maksud dan tujuan syariah adalah suatu usaha untuk kelangsungan hidup, menghambat faktor-faktor kerusakan, dan mendorong terciptanya kesejahteraan.

b) Al-Imam al-Syathibi

⁷⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 41-43.



Mengelompokkan al-maqashid ke dalam dua bagian, di mana yang pertama terkait dengan maksud.

c) Alal al-Fasi

Menyatakan bahwa maqashid syariah adalah tujuan dan rahasia di balik setiap hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

d) Ahmad al-Raysuni

Mengartikan maqashid al-syariah sebagai tujuan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

e) Abdul Wahab Khallaf

Menjelaskan bahwa tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan memenuhi kebutuhan yang dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.

Dengan merujuk pada beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah tujuan yang diinginkan oleh Allah sebagai pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Kemaslahatan ini mencakup pemenuhan kebutuhan yang bersifat dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, sehingga manusia dapat menjalani kehidupan dalam kebaikan dan menjadi hamba Allah yang baik.

2. Pembagian Maqashid Syariah

a. Dharuriyat

Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar; yaitu, menjaga agama, jiwa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akal, harta dan keturunan. Kemaslahatan ini dapat terlihat baik dalam teks nash mau pun melalui penalaran. Menurut al-Syatibi, tercapainya kemaslahatan manusia dapat diwujudkan melalui lima unsur pokok kehidupan manusia yang disebut sebagai kulliyat al-khomsa (lima prinsip umum), meliputi⁸⁰:

- a) *Hifdzu din* (melindungi agama): Agama Islam memerintahkan agar manusia beragama sesuai pilihannya dan mengamalkannya dengan tulus ikhlas, yang tercermin dalam pengamalan rukun Islam dan rukun iman⁸¹.
- b) *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa): Agama Islam mewajibkan manusia menjauhi wabah penyakit dan bencana serta berusaha memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.
- c) *Hifdzu aql* (melindungi akal pikiran): Islam mengamanahkan manusia untuk menjaga dan memelihara akal pikiran agar tidak rusak, karena akal merupakan kekuatan yang melahirkan gagasan, pemikiran, teknologi, ilmu pengetahuan, dan peradaban⁸².
- d) *Hifdzu mal* (melindungi harta): Agama Islam memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha memperoleh harta dengan cara

⁸⁰ Ani Nurul dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif*, 21-22.

⁸¹ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 45.

⁸² Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang halal dan thoyib⁸³, serta memanfaatkannya sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab⁸⁴.

- e) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan): Melalui perintah untuk menikah dan membentuk keluarga, Islam mendorong manusia untuk memelihara keturunan dan mengembangkannya sebagai bentuk pemenuhan maqashid syariah⁸⁵.

b. *Hajiyat*

Hajiyat adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak sampai ke tingkat *dharuriy*. *Hajiyat* juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.⁸⁶

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat berarti kebutuhan yang bersifat tresier, adapun tujuan dari keberadaannya untuk memperindah kehidupan manusia, di mana tanpa adanya hal tersebut tidak berarti merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, keberadaannya berguna untuk menata akhlak dan pola interaksi

⁸³ Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 3, no. 5 (2016): 396.

⁸⁴ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 45.

⁸⁵ Abuddin Nata, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, 45.

⁸⁶ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dalam pergaulan.⁸⁷

3. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah Maqashid Syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut:

a) Siap Menerima Risiko

Prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "di mana ada manfaat, di situ ada risiko" (*al-kharaj bi al-ḍamān*).

b) Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem Maqashid Syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan

⁸⁷ Ibid



penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli (*selling and buying*) secara kontinu. Suatu koin terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka, suatu benda tidak dapat dikatakan koin. Sisi muka dan sisi belakang, secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi jual (*selling*) dan sisi beli (*buying*). Uang itu harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Untuk itu, penulis menawarkan 3 (tiga) cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu:

- 1) konsumsi yang halal
- 2) kegiatan produktif/investasi
- 3) kesejahteraan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Tidak Monopoli

Dalam sistem Maqashid Syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiq al-Khairāt*. Depreciation, segala sesuatu di

dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini hanya satu, yaitu Allah swt. Karena itu *Money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak. Pisang misalnya mempunyai harga.

Begitu juga dengan komoditi lain seperti komputer, furniture, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika seseorang memberi pinjaman 5 juta rupiah kepada orang lain maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan 5 juta rupiah dan bukan 5,2 juta atau 5,4 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai perantara (alat tukar). Hal itu berarti uang sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap stabil.

d) Pelarangan Interes Riba

Ada orang berpendapat bahwa al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, jumhur ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini. Seluruh jenis *interest* adalah riba termasuk bunga bank dan diharamkan (dilarang) oleh Allah swt.)

4. Tingkatan Maqashid Syariah

Al-Syatibi mengkategorikan kebutuhan dalam maqashid syariah menjadi tiga tingkatan ⁸⁸:

a) Kebutuhan *daruriyat* (الضروري)

Daruriyat mencakup pemeliharaan kebutuhan penting bagi kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dapat berakibat negatif pada lima unsur pokok dan mengancam kelangsungan hidup manusia ⁸⁹. Daruriyat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang melibatkan porsi mukallaf (sangat penting, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, jual beli, dan akad nikah) dan yang tidak melibatkan porsi mukallaf, bersifat segera dan urgen, baik fardhu a'in (seperti

⁸⁸ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ed. Habibie (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 76-78.

⁸⁹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

thaharah, shalat, zakat, puasa, haji) maupun fardhu kifayah (seperti peradilan, pemerintahan, jihad)⁹⁰.

b) Kebutuhan hajiyyat (الحاجيات)

Hajiyyat adalah kebutuhan yang tidak penting namun dapat mencegah kesulitan hidup. Meskipun tidak mengancam lima pokok daruriyyat, hajiyyat berpotensi menimbulkan kesusahan. Kebutuhan ini melibatkan ibadah, adat kebiasaan, mu'amalat, dan jinayat⁹¹.

c) Kebutuhan tahsiniyyat (لتحسينيات)

Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang mendukung peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT, sesuai dengan kesempurnaan akhlak yang dimiliki. Tahsiniyyat, juga disebut kebutuhan pelengkap, menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup manusia. Pemenuhan tahsiniyyat tergantung pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder yang berkaitan dengan lima kebutuhan syariah.

Melalui pemahaman dan pemenuhan tiga tingkatan kebutuhan ini, manusia diharapkan dapat mencapai kesejahteraan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

⁹⁰ Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid As-Shari'ah)," Jurnal Iqtishoduna 8, no. 2 (2019), 324.

⁹¹ Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid As-Shari'ah)," Jurnal Iqtishoduna 8, no. 2 (2019), 354



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Badan Wakaf Indonesia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sejarah Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf). Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat diharapkan keberadaannya, sebab dalam Islam lembaga wakaf pada hakikatnya bukan hanya sebagai *shock breaker* untuk menanggulangi kebutuhan sesaat, melainkan diharapkan sebagai sub sistem lembaga *baitul mal*. Wakaf jika dikelola secara profesional akan merupakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara.⁹²

Dalam proses penyusunan draft awal Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf, baik pada tahap pertama maupun tahap kedua sesungguhnya melalui tahap *sharing* (tukar pendapat) beberapa kali, baik bersifat internal maupun eksternal. Maksudnya adalah internal para pihak terkait dengan upaya Rancangan Undang-Undang Wakaf, sedangkan eksternal adalah para pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan wakaf secara produktif, seperti para pakar ekonomi Islam. Adapun tema-tema atau isu-isu yang dibahas beragam dan tidak bersifat sistematis karena perubahan dan dinamikanya terus berkembang. Betapa pun tema-tema tersebut tidak dibahas secara berurutan, namun substansi yang diinginkan agar Rancangan Undang-Undang Wakaf memiliki watak yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi dapat diakomodir secara baik. Hal ini tidak hanya berhenti pada tahap penyusunan draft, namun juga pada saat penyempurnaan konsep secara umum. Dalam konteks pemberlakuan Undang-Undang Wakaf di Indonesia, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dengan wacana pemberlakuan wakaf tunai di Indonesia oleh sebagian pakar ekonomi Islam. Karena wakaf tunai berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentur bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tak bergerak.

⁹² Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, *Wakaf Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi. Satu hal penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai salah satu realisasi untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut pada tahun 2007 telah dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tujuan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen. Untuk menunjang peranannya tersebut, BWI harus ditunjang dengan elemen kelembagaan yang kuat dan stabil supaya lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Sumber pembiayaan BWI masih dibawa alokasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Pengalokasian dana tersebut, kontradiksi dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Wakaf yang menyatakan bahwa BWI merupakan lembaga independen. Di samping tentang kelembagaan BWI, beberapa masalah yang dalam praktik masih menjadi kendala bagi pengembangan wakaf di Indonesia adalah mengenai pengelolaan wakaf uang. Pengaturan Undang-Undang Wakaf masih sebatas mengatur dan menguatkan tentang wakaf uang, sementara pengaturan mengenai benda bergerak lainnya selain uang belum diakomodir sepenuhnya. Disamping

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



itu khusus mengenai pengelolaan wakaf uang dalam ketentuan Undang-Undang Wakaf masih sebatas memanfaatkan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Ketentuan ini akan memperkecil pengembangan wakaf uang itu sendiri, apalagi dalam PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membatasi bahwa wakaf uang dialokasikan pada kegiatan-kegiatan usaha pada LKS. Hal ini perlu dikaji lebih jauh baik dari aspek fiqih wakaf maupun aspek praktik pengembangan wakaf itu sendiri.⁹³

Pengelolaan wakaf memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat ataupun bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada *mauquf alaih*. Sementara pengelolaan zakat, amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada *mustahiq*. Dari segi pengelolanya, antara zakat dengan wakaf juga berbeda. Zakat ditangani amil zakat. Amil dapat mendistribusikan semua harta zakat yang terkumpul kepada mustahiq. Oleh karena itu bentuk dan manajemen pengelolaan wakaf berbeda dengan zakat. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu pakar wakaf di Indonesia, Prof. Uswatun Hasanah, bahwa Undang-Undang Wakaf tahun 2004 mengamanatkan perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia.

⁹³ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah berlangsung 10 (sepuluh) tahun berlakunya Undang-Undang Wakaf tahun 2004, perlu diadakan analisa dan kaji ulang sejauh mana efektivitas dan peranan Undang-Undang Wakaf bagi perkembangan wakaf di tanah air, termasuk sejauh mana peranan Badan Wakaf Indonesia itu sendiri. Dalam perkembangannya hadirnya BWI belum berjalan secara maksimal dalam mengembangkan perwakafan di tanah air. Salah satu Negara yang mengelola wakaf dengan efektif dan efisien adalah Mesir. Badan Wakaf di Mesir dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga hasil pengembangan wakafnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh *mauquf 'alaih*. Keberhasilan pengembangan wakaf di Mesir ini tidak terlepas dari peranan lembaga yang dibentuk khusus untuk memberdayakan wakaf sehingga sangat memberikan manfaat besar untuk *mauquf a'laih*.

Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika saja wakaf didayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan di bumi pertiwi ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Contoh keberhasilan dari negara muslim Arab Saudi yang memanfaatkan hasil wakaf untuk membantu membangun dua kota suci Makkah dan Madinah. Wakaf ditujukan untuk kemajuan dan kemakmuran negara. Demikian pula dengan Singapura negara ini menggunakan pembiayaan *sukuk musyârah*, dengan menjalin kerjasama antara investor lain dengan dana wakaf, dana Majelis U gama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islam Singapura (MUIS). Di Singapura sejak tahun 1990, MUIS mengatur manajemen dan administrasi wakaf untuk menunjang efisiensi dan efektifitas aset wakaf. Pembangunan lahan-lahan komersial dari aset wakaf dilakukan di Jabbar.⁹⁴

Di Indonesia sendiri model wakaf yang telah berkembang antara lain terdapat di daerah Semarang, yaitu pengembangan dana wakaf untuk pembangunan Yayasan Sultan Agung di Semarang dan pengelolaan bidang pendidikan dan kesehatan. Pengembangan potensi wakaf produktif dalam bentuk pendidikan yang cukup populer hingga saat ini dan bahkan diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah Pondok Pesantren Gontor. Selanjutnya sebagai wakaf alternatif, lembaga Gerakan Wakaf Pohon (GWP) yang berpusat di Bandung memiliki dua tujuan sekaligus, yaitu pemberdayaan ekonomi komunitas petani dan memelihara lingkungan hidup, melalui gerakan penanaman pohon jarak yang dapat menghasilkan sumber energi biologis (*biodiesel*) dan melalui penanaman pohon-pohon penghijau di tepi-tepi jalanan kota. GWP menerima wakaf uang dari masyarakat muslim uang tersebut disimpan di Bank Syari'ah sebagai investasi, dan hasil dari keuntungan uang tersebut dimanfaatkan untuk membeli benih pohon produktif yang diberikan kepada petani yang menanam, memelihara, dan memanfaatkan hasilnya.

Lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI PKU) dibentuk tidak terlepas dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁴ Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 2007), h. 6.



sudah mengamalkan ajaran Islam yaitu wakaf dan menjadi adat di kalangan muslim seperti mewakafkan tanah untuk masjid dan fasilitas sosial lain. Merunut sejarah tentang praktik wakaf sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ, yang menurut sejarah wakaf pertama adalah tanah Masjid Quba lalu Masjid Nabawi.

2. Peraturan Pemerintah Tentang Wakaf Indonesia (BWI PKU)

Wakaf memiliki sebagai tindakan hukum yang penting di Indonesia merupakan bagian integral dari praktik keagamaan yang melibatkan sumbangan sebagian dari harta milik seseorang untuk digunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Sebagai landasan utama, hukum Syariah telah memberikan pijakan yang kokoh untuk pengaturan wakaf di Indonesia. Regulasi terkait wakaf telah mengalami perkembangan signifikan, yang tercermin dalam beberapa peraturan yang mendukung praktik wakaf di Indonesia, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Diharapkan, peraturan ini dapat tidak hanya memberikan arahan yang jelas bagi praktik wakaf, tetapi juga memastikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat serta memfasilitasi pengelolaan aset wakaf secara efektif. Dengan demikian, upaya ini mendorong keberlanjutan dan keberlangsungan dari praktik wakaf di Indonesia,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai wujud dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik keagamaan yang bertanggung jawab.⁹⁵

Sebelum era reformasi, peraturan terkait wakaf tersebar di beberapa undang-undang lainnya. Namun, setelah era reformasi, upaya legislatif baru dimulai, termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi undang-undang pertama yang secara spesifik mengatur wakaf di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan wakaf yang tertib dan teratur, memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terlibat, dan memfasilitasi perlindungan hukum yang kuat bagi praktik wakaf dalam masyarakat Indonesia. Melalui peraturan ini, diharapkan praktik wakaf dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat serta keberlangsungan pengelolaan aset wakaf secara efektif.

3. Undang-Undang Tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI PKU)

Wakaf merupakan praktek keagamaan yang melibatkan pemberian sebagian harta untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Karena pentingnya peran wakaf dalam memajukan masyarakat dan memberikan manfaat secara berkelanjutan, penting bagi negara untuk mengatur praktek wakaf secara tertib dan teratur. Undang-undang terkait wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan-peraturan turunannya, hadir untuk memberikan landasan hukum yang kuat, memastikan transparansi

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta 2012)



dalam pengelolaan aset wakaf, serta melindungi hak-hak pihak terlibat dalam praktek wakaf. Adapun Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang perwakilan (Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 2 tahun 2021 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia), regulasi ini juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum yang diperlukan agar praktek wakaf dapat berjalan efektif dan efisien dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya undang-undang yang jelas dan terstruktur, praktek wakaf di Indonesia dapat dijalankan dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan tesis dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Taufiq Ramadhan	PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM	Kualitatif (Deskriptif)	Dari hasil penelitian dan analisa data, dapat	Penelitian ini meneliti tentang potensi besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH		<p>disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas wakaf produktif belum sepenuhnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Keberadaan Qanun Aceh masih sekedar memberikan landasan hukum wakaf. 2. Konsep pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Aceh sebagaimana diatur dalam Undang- 	<p>terhadap wakaf yang dimiliki oleh Kota Banda Aceh dalam mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta wakaf secara produktif untuk mendukung tujuan perwakafan di Indonesia</p>
--	--	---	---

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2 harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.</p> <p>3. Implementasi pengelolaan wakaf produktif di Banda Aceh ada 2 bentuk yaitu tanah dan bangunan. Bentuk pengelolaan wakaf produktif di Banda Aceh dilakukan</p>
--	--	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				dengan cara menyewakan tanah, ruko, kios, rumah sewa dan sebagainya.	
2.	Mohammad Aniq Kamaluddin	PERAN PERBANKAN SYARI'AH DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA	Kualitatif (Deskriptif analitik dan konten analisis)	Peran bank Syariah di Indonesia sebagai bank kustodi atau bank penitipan dana wakaf. Secara teknis operasional, wakif menyetorkan dana wakafnya ke bank Syariah atas nama rekening BWI yang ada di bank Syariah tersebut dan sebagai gantinya wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf uang	Penelitian ini meneliti tentang peran bank syariah yang sangat diperlukan dalam pengelolaan wakaf uang karena prinsip wakaf yang dana pokoknya tidak membutuhkan banyak peran pengelola yang ahli dalam hal ini bank merupakan alternatif terbaik untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				tersebut diterbitkan oleh BWI dan dititipkan di bank Syari'ah. Sertifikat wakaf uang tersebut akan diberikan kepada wakif dan diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank agar konsep wakaf. Akad Syari'ah yang paling baik untuk digunakan adalah akad murabahah, karena akad ini lebih dapat menjamin bahwa dana pokok wakaf tidak akan berkurang sedikitpun.	mengelola dana sosial, memiliki kredibilitas dan telah berhubungan dengan lembaga penjamin simpanan.
3.	Inayah Rahman, Tika Widiast	MODEL PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF	Kualitas (Studi Kasus)	Beberapa poin penting dari penelitian ini adalah sebagai	Penelitian ini bertujuan untuk membuat



uti	SEKTOR PERTANIAN UNTUK MENINGKAT KAN KESEJAHTER AAN PETANI	berikut: 1. Model Pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu menggunakan akad mukhabarah dengan sistem bagi hasil sebesar 60:40 antara petani dan PRM Penanatrsewu. 2. Dampak pengelolaan wakaf produktif sawah PRM Penatarsewu dapat meningkatkan kensejahteraan petani berdasarkan indikator maqashidu syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan atau hajat	model manajemen produktif wakaf di sektor pertanian di Pengurus Ranting Muhammadi yah (PRM) Penatarsewu dan menganalisis dampaknya dalam meningkatka n kesejahteraan petani berdasarkan indikator maqashid syariah.
-----	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>manusia dalam kehidupan dan menghindarkan kemudharatan.</p> <p>3. Dilihat dari al-maqashidu ‘I-khams, yang paling berhasil adalah hifdhu’d-din, hifdhu ‘l-Aql, hifdhu ‘n-Nasl</p>	
4.	Nur Azizah Handayani, Miftahul Huda	ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA DOMPET DHUAFA KALIMANTAN TIMUR	Kualitas if (Penghipunan langsung dan Fundraising)	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dompot Dhuafa Kaltim Berikut beberapa kesilmpuannya: 1. Penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kaltim terdiri dari penghimpunan langsung	Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan dana wakaf uang pada Dompot Dhuafa Kaltim yaitu melalui program-program yang sudah dibuat yaitu Wakaf Alquran, Wakaf Sumur Kehidupan, Wakaf Ambulans

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>dan penghimpunan tidak langsung. Penghimpunan dilakukan dengan cara memanfaatkan layanan seperti jemput donasi, transfer, bayar langsung ke kantor ataupun gerai Dompot Dhuafa Kaltim dan memanfaatkan sosial media yang dimiliki (Facebook, Instagram, Website).</p> <p>2. Pemanfaatan dana wakaf uang pada Dompot</p>	<p>dan Barzah, Rumah Tahfidz Bait As – Sakinah, Renovasi dan Pembangunan Masjid, dan Rumah sehat Dompot Dhuafa.</p>
--	--	--	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Dhuafa Kaltim yaitu melalui program-program yang sudah dibuat yaitu Wakaf Alquran, Wakaf Sumur Kehidupan, Wakaf Ambulans dan Barzah, Rumah Tahfidz Bait As – Sakinah, Renovasi dan Pembangunan Masjid, dan Rumah sehat Dompot Dhuafa.	
5.	Nurodin	PENGELOLAAN WAKAF	Kualitas	penelitian ini sampai pada	Penelitian ini meneliti



Usman	PRODUKTIF UNTUK KESEHATAN	(eskriptif)	kesimpulan bahwa pengelolaan dan pengembangan bandha wakaf Masjid Agung Semarang dalam bidang kesehatan telah diwujudkan dalam dua bentuk unit kesehatan yaitu Klinik Masjid Agung Semarang dan Klinik Masjid Agung Jawa Tengah. Selain itu, di atas tanah bandha wakaf telah direncanakan untuk didirikan Rumah Sakit Islam Masjid Agung Semarang yang diharapkan menjadi layanan kesehatan yang dapat membantu	perkembangan wakaf dibidang kesehatan di kota semarang tepatnya di Masjid Agung Jawa Tengah
-------	---------------------------------	-------------	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				masyarakat secara umum, khususnya di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.	
6.	Resfa Fitri, Heni P Wilantoro	ANALISIS PRIORITAS SOLUSI PERMASALAHAN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF (STUDI KASUS BANJARNEGARA)	Analytic Network Process (ANP)	Masalah yang menyebabkan pengelolaan wakaf di Kabupaten Banjarnegara belum optimal terbagi menjadi tiga, yaitu masalah sumber daya manusia, masalah kelembagaan, dan masalah pemerintah. Aspek masalah sumber daya manusia memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan aspek	Penelitian ini menganalisis permasalahan wakaf produktif dan solusinya di Kabupaten Banjarnegara, yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi.



				<p>yang lain. Hasil prioritas dari masing-masing aspek menunjukkan bahwa tiga masalah yang paling memengaruhi tingkat pengelolaan aset wakaf adalah kemampuan manajerial nazhir yang masih rendah, peran BWI Kabupaten Banjarnegara yang belum optimal, dan kurangnya dukungan dan peran pemerintah. Solusi untuk meningkatkan pengelolaan wakaf produktif agar lebih optimal terbagi</p>
--	--	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



			menjadi tiga aspek, yaitu solusi sumber daya manusia, solusi kelembagaan, dan solusi pemerintah. Aspek solusi sumber daya manusia memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan aspek yang lain. Hasil prioritas dari masing-masing aspek menunjukkan bahwa tiga solusi yang paling memengaruhi tingkat pengelolaan aset wakaf adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, meningkatkan
--	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				koordinasi dengan lembaga terkait lain, dan membebaskan biaya sertifikasi tanah wakaf.	
7.	Robi Setiawan, Tenny Badina, Mohamad Ainun Najib	STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA WAKAF PRODUKTIF DIMPET DHUFAFA BANTEN	Kualitatif (Deskriptif)	Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan dari penelitian mengenai Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus : Wakaf Produktif Dimpet Dhuafa Banten), yaitu sebagai berikut : Dimpet Dhuafa Banten dalam melakukan kegiatan pengelolaan wakaf produktif terdapat 4	Penelitian ini membahas tentang strategi membangun pengelolaan wakaf dengan bantuan kemitraan



				<p>strategi, yaitu :</p> <p>Pertama, mendirikan Dompot Dhuafa Farm karena di Provinsi Banten memiliki potensi yang besar disentra ternak domba dan kambing. Kedua, dalam pengelolaannya melibatkan orang yang ahli dibidangnya dalam hal ini orang yang ahli dalam bidang peternakan. Ketiga, mencari bisnis-bisnis turunan dari peternakan ini, untuk dijadikan penghasilan tambahan agar surplusnya bisa diberikan ke penerima manfaat secara</p>	
--	--	--	--	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



			<p>luas. Keempat, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lembaga Dompot Dhuafa Banten, sehingga pengelolaan wakaf produktif dapat dengan maksimal. Strategi-strategi yang diterapkan oleh DD Banten tersebut sudah berhasil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat menjaga keutuhan harta benda wakaf.</p>
--	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan triangulasi/ gabungan. Menurut Prof. Dr. Sugiyono dan Dr. Puji Lestari, M.Si menyatakan bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berlangsung dalam lingkungan yang alamiah, dan sumber data primer serta teknik pengumpulan data berfokus pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Oleh karena itu Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif primer melibatkan keterlibatan peneliti dengan subjek, observasi langsung, wawancara mendalam dan penelitian dokumenter⁹⁶.

Penelitian kepustakaan mengenai realisasi wakaf di Indonesia mengungkapkan sebuah paradoks antara potensi wakaf yang besar dengan realisasi yang masih rendah, yang kurang dari 1% dari potensi yang diprediksi⁹⁷. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan antara potensi dan realisasi tersebut meliputi masalah kepercayaan dalam pengelolaan dana, keterbatasan sumber daya manusia, dan kelemahan dalam sistem manajemen wakaf. Namun, dalam penelitian lapangan ini, pengembangan wakaf uang

⁹⁶ Sugiyono dan Puji Lestari, *M.Si, Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung, 2011), h. 521.

⁹⁷ Hida Hiyanti, Indria Fitri Afiana, Siti Fazriah, *Potensi dan Realisasi Wakaf Uang Indonesia Tahun 2014-2018*, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol.4 No.1 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia mencakup beberapa aspek penting, termasuk pembentukan institusi wakaf uang, penghimpunan dana wakaf, pengelolaan wakaf uang, dan pendistribusian hasil wakaf tunai. Penyaluran dana wakaf uang ini bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat sosial melalui bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Alhasil, beberapa penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, kurangnya profesionalisme nazhir dalam pengelolaan dana wakaf, serta kurangnya pemahaman dan kemampuan praktisi wakaf dalam mengembangkan wakaf uang⁹⁸.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Study Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru)”.

B. Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

⁹⁸ Diah Sulistyani, Nur Aslikin, Soegianto Soegianto, Bambang Sadono, *Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia, Jurnal USM LAW Review*, Vol 3 No 2 (2020)



informasi. Menurut Sugiyono, pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan pada lingkungan (kondisi) fisik, sumber data tangan pertama atau kedua dengan berbagai cara. Kedua jenis Pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara (interview), dokumentasi, kuesioner (wawancara) dan angket.⁹⁹ Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil wawancara antara peneliti dengan pimpinan Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung antara peneliti dan pimpinan Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru, yang mencakup pengamatan, pengalaman, dan interpretasi peneliti terhadap data. Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan melibatkan sumber beragam seperti bahan hukum primer, termasuk Al-Quran, Hadits, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku fikih dan jurnal ilmiah, sementara bahan hukum tersier berupa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan penelitian, khususnya terkait Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Maqashid Syariah. Sumber data yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁹ Sugiyono dan Puji Lestari, *M.Si, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung, 2011), h.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan meliputi berbagai platform seperti website pemerintah, jurnal akademis, dan artikel berita, memberikan kerangka yang komprehensif untuk analisis penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, penggunaan kedua jenis data ini memberikan landasan yang kuat untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yaitu buku-buku fikih, jurnal ilmiah. Adapun bahan hukum tersier yaitu hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Staregi Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasi yang dimaksud di sini adalah jumlah orang yang menyalurkan wakaf uang melalui Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru serta orang yang menerima wakaf uang. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini ada 9 orang responden termasuk pengelola wakaf yang terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁰⁰ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Total Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel

¹⁰⁰ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 128



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data-data yang didapat dalam penelitian ini adalah hasil dari penelusuran di lapangan, dengan berbagai tahapan yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati pengelolaan yang sedang terjadi di lapangan mengenai Pengelolaan Wakaf Uang dalam pandangan Maqashid Syariah dan peraturan perundang-undangan tentang Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.

Menurut Sugiyono, melalui observasi partisipatif, informasi yang diperoleh lebih lengkap, jelas dan sampai pada tingkat pemaknaan dari kejadian dari setiap perilaku yang terjadi.¹⁰¹ Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yang tidak terstruktur atau dilakukan secara sistematis mengacu pada apa yang diamati. Selama melakukan observasi, peneliti tidak menggunakan alat bantu yang tidak

¹⁰¹ Sugiyono dan Puji Lestari, *M.Si, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung, 2011), h.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terstandar dengan harapan penelitian disesuaikan dengan kejadian dan akan diamati dengan berupa penanda pengamatan.

2. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pertanyaan dengan bertatap muka antara peneliti dengan responden yaitu pimpinan Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.

Observasi memungkinkan kita untuk melihat bagaimana responden mengatur tanggapan mereka dan menarik kesimpulan dari isyarat non-verbal yang tidak terlalu jelas, sementara wawancara lebih terfokus pada responden dan mendorong responden untuk mendukung praktik-praktik lain dan mendorong penelitian lebih lanjut.¹⁰²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dokumentasi data dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan profil Badan Wakaf Indonesia (BWI PKU) Kota Pekanbaru, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Macam-Macam Produk, serta Data lainnya yang berhubungan

¹⁰² RA Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta, UNJ, 2020), h. 3



dengan obyek penelitian yaitu Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.

E. Teknik Pengolahan Data

Menurut Myers dan Huberman mereka mengemukakan bahwa teknik analisis data dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih dan mengorganisasikan hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

b. Penyajian informasi (penyajian informasi)

Cara yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan narasi yang mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan atau validasi (inferensi atau validasi).

Selain itu, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang diolah melalui reduksi dan penyajian data.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Analisis Hukum Maqashid Syariah terhadap wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fiqh muamalah dan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-undangan. Tujuannya dapat dilihat dari sudut Hukum Maqashid Syariah. Yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai Pengelolaan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kadah- kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru ditinjau dari sudut pandang Hukum Maqashid Syariah.

G. Gambaran Umum Tentang Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsiz kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Visi

Terwujudnya Lembaga indepen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan intergritas untuk mengembangka perwakilan nasional dan internasional.

Misi

Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai Lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d) Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru

Adapun struktur dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekanbaru, yaitu:

- a) Dewan Pertimbangan: Prof. DR. H. Ilyas Husti, MA
Ayat Cahyadi, S.Si
DR. H. Edwar s. Umar, M.Ag
- b) Ketua: Prof. DR. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd
- c) Wakil Ketua: DR. Ismardi Ilyas, M.Ag
- d) Sekretaris: Haryati, SE.,ME.Sy.AK
- e) Bendahara: H. Murni, SE. AK
- f) Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf: DR. H. Erman Gani, MA
- g) Pengembangan dan Bantuan Hukum: Masrizal, MH
- h) Pemberdayaan Nazir: Suryandi Temala, Lc
- i) Penelitian dan Pengembangan Wakaf: DR. Marabona MT., M.E.sy
- j) Hubungan Masyarakat: H. Suhardi Hasan, S,Ag, M.A

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alamat dan Kontak Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekanbaru

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jendral Sudirman Nomor 482, Komplek Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru merupakan kompleks perkantoran lembaga-lembaga dibawah naungan Kementrian Agama, yang di dalamnya terdapat beberapa kantor yaitu: Kantor BKMT Kota Pekanbaru, MUI Kota Pekanbaru, Kantor Baznas Kota Pekanbaru, dan Kantor BWI Kota Pekanbaru. Letak bangunan Masjid Ar-Rahman , berbatasan dengan Bank BSI dan Bank BTPN sebelah utara, serta Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau sebelah selatan. Kantor BWI berada dibelakang Masjid Ar-Rahman tepatnya di dekat parkir motor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan serta analisis dari hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan program *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang di BWI Kota Pekanbaru, dengan model *nazhir* yang mengelola wakaf uang secara langsung dalam bentuk usaha produktif seperti yang mendirikan winmart. Model pengembangan program *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang di BWI Kota Pekanbaru telah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga berupa kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan usaha bagi keluarga yang tidak mampu.
2. *Maqasid* syariah pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan dakwah merupakan bentuk perlindungan terhadap agama dan menjalankan syariah Islam (*Hifdz Ad-Din*). Manfaat wakaf uang yang ditujukan untuk keluarga yang tidak mampu maupun untuk kepentingan umum seperti pemberdayaan kemanusiaan (membantu fakir miskin dan kaum *dhuafa*), menjaga akal (*Hifdz Al- 'Aql*), dan menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*). Pengelolaan wakaf uang dengan tujuan mendapatkan keuntungan/manfaat dan menjaga agar harta wakaf uang tetap utuh merupakan wujud dalam rangka memelihara harta (*hifdz al-maal*).



B. Rekomendasi

1. Bagi *nazhir* wakaf uang di BWI Kota Pekanbaru agar dapat menerapkan model pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dengan wakaf uang melalui investasi deposito *mudharabah* di bank syariah. Serta mengembangkan model pengelolaan wakaf uang kepada usaha-usaha produktif lainnya yang potensial. Sistem ini hendaknya dapat menjadi contoh instrumen ekonomi syariah yang baik.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi perwakafan di Kota Pekanbaru agar menjalankan fungsinya dalam melakukan pembinaan kepada *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang di Kota Pekanbaru sehingga pengelolaan wakaf uang dilakukan lebih produktif dan transparansi serta dapat diakses oleh wakif maupun masyarakat umum.
3. Bagi pemerintah Provinsi Riau agar mendukung dalam mengembangkan pengelolaan wakaf uang melalui peraturan daerah dalam penghimpunan wakaf uang. Dengan jumlah penghimpunan wakaf uang yang besar dapat diinvestasikan dalam berbagai sektor riil. Sehingga hasil dari investasi tersebut dapat disalurkan dalam berbagai bentuk program kebaikan untuk mendukung kesejahteraan keluarga *mauquf 'alaih* Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Pres, 2008.
- Abd. Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Abdul Kalam Azad, *Renungan Surah Al-Fatihah: Konsep Ketuhanan dalam al-Qur'an*, Terj. Asep Himat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah-Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Indonesia*, Semarang: Bayu Media, 2003.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, cet. ke-10, Bekasi: Darul Falah, 2011.
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Mutawalli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Wakaf dan Implementasinya di Kabupaten Muaro Jambi*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Nurmasrina, *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat* Yogyakarta: Kalimedia, 2021
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada : 2003.
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003..
- Arifin Hamid, *Membumikan Maqashid Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amrah, 2011.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Musthafa Muhammad,t.th)Jilid 2, 1995.
- Dahlan, Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Pres, 2007, h. 116
- Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemah*, Jakarta: Darus Sunah, 2002.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007.
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Penigkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Dini Handayani, *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*, Jakarta: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemerdayaan Wakaf, *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015.
- Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, 2007.
- Direktorat Pemerdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelola Wakaf Tunai*.
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta:Grasindo, 2007.
- Faisal, *Modul Ajar Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Garoeda Buana, 1992.
- Gandhi Liyorba Indra, *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern*, Malang: Literasi Nusantara, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gatot Supramono, *Hukum Uang Di Indonesia*, Jakarta: Gramata Publishing, 2002.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Indonesia: Maktabat Dahlan, Th.1223.
- Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar, Juz 1*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Kemal Muhtar, *Maslahah sebagai dalil Penetapan hukum islam dalam M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman* Yogyakarta: Suka Press, 2003.
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2001.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1987.
- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Mohammad Amiq Kamaluddin, *Peran Perbankan Syari'ah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, April 2020.
- Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhallazina Amanu I*, Nida Atirrahman Li Ahlil Iman, Terj. Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, Depok : IIMan Press, 2004.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab"*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad Zen, dkk, *Zakat & Kewirausahaan*, Jakarta: CED, 2005.
- Mukhsin Jamil ed., *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Munzir Qahaf, *Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005.
- Nur Azizah Handayani dan Miftahul Huda, *Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam JIMM*, 2020.
- Qurratul „Aini Wara Hastuti, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*, Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rahman Ambo Masse, *Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015.
- Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, “*Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*”, Jurnal Al-Muzara“ah, Vol. 6 No. 1, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, ttp, Erlangga, 2011.
- Siska Lis Sulistiani, *Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 2, September 2021.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al- Fikr, 1980.



Taufiq Ramadhan, *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh*, Tesis Program Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an IIQ) Jakarta, 2020.

Vithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Yayasan Penyelenggara *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Medika, 2005.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.


Zainuddin Ali, *Hukum Maqashid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Certificate Number: 9/GLC/EPT/1/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Meydia Syukma
 ID Number : 1471070605850004
 Test Date : 31-12-2023
 Expired Date : 31-12-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47
 Structure and Written Expression : 45
 Reading Comprehension : 44
 Total : 453



Powered by e-Grade



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VI/III/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 02-01-2024

Linati Marta Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:
سيد/ة : Meydia Syukma
رقم الهوية : 14711070605850004
تاريخ الاختبار : 01-01-2024
الصلاحية : 01-01-2026

قد حصلت/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 45
القواعد : 44
القراءة : 46
المجموع : 450

الترقيم التعريفي

No. 12/GLC/APTL/2024



Powered by e-test.id



Izin No. 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 02-01-2024

الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/60551
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-4347/Un.04/Ps/HM.01/11/2023 Tanggal 16 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MEYDIA SYUKMA |
| 2. NIM / KTP | : 22090312721 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Konsentrasi | : EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF UANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MAQOSYID SYARI'AH (STUDI PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN WAKAF INDONESIA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 November 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Pekanbaru di Pekanbaru
- Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber. Dilarang mengutip hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau injangan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber. Dilarang mengutip hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau injangan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Kalidjerna Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Pekanbaru, 16 November 2023

Nomor : B-4347/Un.04/Ps/HM.01/11/2023
 Lamp. : -
 Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru


Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: MEYDIA SYUKMA
NIM	: 22090312721
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: VII (Tujuh) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: Strategi pengelolaan wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif maqosyid syari'ah (studi pada badan wakaf Indonesia kota pekanbaru)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Badan wakaf Indonesia kota pekanbaru

Waktu Penelitian: 3 Bulan (16 November 2023 s.d 16 Februari 2024)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : MELIA SYULHA
NIM : 22090312721
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN
KONSENTRASI : PENDIDIKAN
PEMBIMBING I/PROMOTOR : DR. WURVASSELVA, M.Si
PEMBIMBING II/CO PROMOTOR : DR. SYAHDAWI, MA
JUDUL TESIS/DISERTASI :

State **PASCASARJANA** of Sultan Syarif Kasim Riau
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penyalinan dalam bentuk elektronik dan cetak lainnya
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor *	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.	12/12-2023	(Konsultasi) Instrumen penelitian & penulisan	[Signature]	Hak Cipta UIN Suska Riau
2.	14/12-2023	ACC Prof Dr Wana	[Signature]	
3.	18/12-2023	Koreksi peninjauan Bab IV	[Signature]	
4.	19/12-2023	Penyempurnaan analisis-penelitian	[Signature]	
5.	21/12-2023	Koreksi abstrak & penyaluran ke seluruh isi	[Signature]	
6.	22/12-2023	Tes penguasaan, Penilaian & Acc	[Signature]	

Catatan: *coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 22/12/2023

[Signature]
Pembimbing I/Promotor
Dr. NURABDINATA SE, M.Si

Catatan: *coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 15/12/2023






[Signature]
Pembimbing II/Promotor
Dr. Syahpawati S. Ag., M.Si, Ec

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME


Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI /
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : MEIRIA SYUKMA
 NIM : 22090312721
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 KONSENTRASI : EKONOMI SYARIAH

NO	HATI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	12 Des SELATAN	Pengaruh premi administrasi dan Produk Asuransi Terhadap keputusan menjadi Nasabah PT Asuransi Takaful	FAUZIAH	
2	Sikasa 12 Des	Faktor X yang mempengaruhi Efektivitas Pengeluaran Syariah pada Yayasan Sosial di Indonesia	SURYA AGUSTINA	
3	Jumat 15 Des	Pengaruh Literasi terkait Fundamentals dan Kepercayaan terhadap Icip Muzakki membayar Zakat	ROMATUA LUBIS	
4	Jumat 15 Des	Pengaruh kualitas Produk, Kelayakan dan Promosi	SRI KURNIA LIB	
5	Rabu 27 Des	Analisis Pengukuran Kinerja Rantai Pasokan wisata halal	ANDRIZKA SUHARA	

Pekanbaru,
Ka. Prodi,
2023


Dr. Hj. Herlinda, MA
 NIP. 19640410 201411 2 001

- NB
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Seluruh karya tulis ini tanpa merantumkan dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau